



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2024**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	4
	C. Tujuan dan Kegunaan	5
	D. Metode Penyusunan.....	5
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
	A. Kajian Teoretis	6
	1. Sejarah Kepolisian Nasional	6
	2. Sistem Kepolisian Nasional	7
	3. Teori Kepolisian	10
	4. Konsep “ <i>Smart City</i> ”	15
	B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Norma.....	17
	1. Asas Proporsionalitas	17
	2. Asas Kepastian Hukum	18
	3. Asas Profesionalitas	18
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	19
	1. Hasil Pengumpulan Data	19
	2. Perbandingan Sistem Kepolisian	28
	D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	35
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	39
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	39
	B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	40
	C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.....	46
	D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	47
	E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.....	65
	F. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	66
	G. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.....	67
	H. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	67
	I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	69
	J. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	70

K.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	70
L.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	71
M.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	73
N.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	74
O.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	76
P.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	77
Q.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	78
R.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen	79
S.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	81
T.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	81
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	84
A.	Landasan Filosofis	84
B.	Landasan Sosiologis	85
C.	Landasan Yuridis	85
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	87
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	87
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	87
1.	Ketentuan Umum	88
2.	Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia	89
3.	Tugas dan Wewenang.....	91
4.	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	95
5.	Pembinaan Profesi	96
6.	Lembaga Kepolisian Nasional.....	96
BAB VI	PENUTUP	97
A.	Simpulan	97
B.	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	99
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	103
	LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Reformasi Polri diawali dengan adanya tuntutan masyarakat tentang perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan menjadi demokratis pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat tersebut juga mengarah pada perubahan dan reformasi Polri dalam hal instrumental, kultural dan struktural. Tuntutan ini menghasilkan satu produk hukum yang fundamental, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan terbitnya 2 (dua) TAP MPR tersebut, semangat reformasi Kepolisian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang tentang Polri). Undang-Undang tentang Polri ini mempertegas amanat dari Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum *in optima forma*/Polisi adalah hukum yang hidup, melalui Polisi maka janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan masyarakat menjadi kenyataan.¹ Dalam materi muatan Undang-Undang tentang Polri yang telah berusia lebih dari 20 tahun tersebut, dalam pengaturannya memberikan paradigma yang menjadikan Polri berorientasi sipil (*Civilian Police*).

Dari sisi reformasi lembaga Polri, hal menjadi suatu kewajiban bagi suatu negara, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang berubah-ubah serta harapan masyarakat yang mereka layani. *Geneva Center for Security Governance* membagi reformasi kepolisian ke dalam 7 (tujuh) elemen reformasi sebagaimana tercantum di bawah ini:

¹ Ni Ketut Sari Adnyani, Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 7, No.2, Desember 2021, Undiksha.

1. Mengambil pendekatan pemolisian yang berpusat pada masyarakat dan berorientasi pada keadilan *restorative*;
2. Melindungi hak asasi manusia sesuai dengan hukum nasional dan internasional, termasuk terhadap petugas kepolisian;
3. Tanggap terhadap kebutuhan keamanan yang berbeda dari semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, kelas, etnis, atau karakteristik atau asosiasi lainnya;
4. Membantu semua orang, khususnya anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan segera;
5. Menjunjung tinggi tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dengan mengembangkan kapasitas petugas kepolisian guna menghadapi tantangan global;
6. Menetapkan sistem kontrol demokratis yang efektif dan yang efisien terhadap polisi; dan
7. Membangun pelayanan publik yang efisien dan efektif.²

Beberapa hal signifikan yang menjadi tuntutan bagi reformasi Polri saat ini antara lain karena perkembangan yurisdiksi kejahatan yang bersifat global, pencegahan kejahatan berbasis data, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum. Seiring dengan adanya fenomena perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Polri. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan salah satunya adalah internet yang merupakan wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan adanya konten ilegal yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh penegak hukum salah satunya Polri untuk dapat sesegera

² <https://www.dcaf.ch/>, diakses 11052024.

mungkin melakukan pencegahan, sebab virtualitas internet memungkinkan konten terlarang yang bersifat destruktif dan masif, yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebar dengan cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.

Selain itu, terdapat perkembangan permasalahan hukum dan kebutuhan hukum yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023, memberikan penguatan terhadap tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana yaitu sebagai sebuah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan secara administratif karena dikhawatirkan dapat berpotensi melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Selain 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang dalam pertimbangannya terkait dengan wewenang Polri untuk dapat menghentikan proses Penyelidikan. Adanya 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disempurnakan.

Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital tersebut. Lebih jauh lagi, tindak pidana yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, umumnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya dalam masyarakat, dari berbagai tindak pidana yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa dapat dicegah dan tangkal secara dini kejadian tersebut. Guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa, intelijen keamanan (intelkam) Polri mempunyai peranan yang sangat penting dalam institusi Polri. Peran fungsi intelkam sebagai basis deteksi dini dari berbagai kegiatan operasional kepolisian, sebagai mata dan telinga (indera) bagi pimpinan pada semua level organisasi dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek sebagai lini terdepan.

Tantangan globalisasi tersebut, membutuhkan landasan hukum yang memberikan pengaturan perluasan kewenangan dalam tugas pokok Polri sebagai dasar hukum yang kuat bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya

menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, antara lain dalam kewenangan intelijen dan keamanan, pemolisian masyarakat dan kemitraan, *restorative justice*, dan perluasan yurisdiksi pada dunia siber. Perluasan kewenangan dalam tugas pokok Polri akan berdampak pada terlayannya kebutuhan dan tuntutan masyarakat karena adanya bidang layanan baru yang selama ini tidak terakomodasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dari sisi internal Polri, maka terdapat peluang pengembangan karier anggota Polri karena adanya jabatan fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam perluasan kewenangan tersebut. Konsekuensi logis lainnya, penyesuaian dalam pengembangan karier anggota karena selain jabatan struktural akan dapat memunculkan jabatan fungsional tertentu yang dapat juga dipertimbangkan untuk mengubah batasan usia bagi pengembangan karier personel Polri agar memberikan motivasi sehingga terpacu untuk mengembangkan karier pada institusi Polri sehingga memberikan rasa aman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Dari berbagai fakta hukum yang berkembang dalam kondisi kemajuan teknologi informatika tersebut, Undang-Undang tentang Polri saat ini masih belum secara optimal dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Fungsi Polri sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan sudah selayaknya mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi dan kemasyarakatan. Diharapkan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Polri maka kinerja Polri dapat berjalan lebih optimal kedepan untuk melayani masyarakat sekaligus memperkuat kedudukan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga Polri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik tentang penyelenggaraan kepolisian yang berkembang saat ini?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan kepolisian?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Polri?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pembentukan RUU tentang Polri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan NA RUU tentang Polri untuk mengetahui:

1. Teori dan praktik penyelenggaraan kepolisian pada saat ini.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi dalam penyelenggaraan kepolisian.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Polri.
4. Jangkauan, sasaran, dan materi muatan dari RUU tentang Polri.

Adapun kegunaan dari NA ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas RUU tentang Polri. Perubahan dari Undang-Undang tentang Polri ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat atas peningkatan kinerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan NA RUU tentang Polri dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan/literatur, dilakukan pula konsultasi publik yang berupa diskusi (*focus group discussion*), pengumpulan data, dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), para pakar, dan akademisi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Sejarah Kepolisian Nasional

Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Cikal bakal pembentukan institusi kepolisian telah dimulai pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan, hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Polri dan sebagai penghormatan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Polri.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), dan *bestuurs politie* (polisi pamong praja).³

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commissaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia-Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 merupakan cikal bakal dari terbentuknya Polri saat ini.

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Polri dibagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di

³ Awaludin Amir, Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang, Jakarta: Kepolisian RI, 2006, hal 24-26.

Banjarmasin. Setiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian berkebangsaan Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.⁴

Pada awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.⁵

2. Sistem Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama, karena adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan

⁴ *Ibid.*, hal 48.

⁵ *Ibid.*, hal. 52.

yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama.

Secara umum terdapat tiga sistem kepolisian yang digunakan dalam sistem negara demokratis, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah (*Fragmented System of Policing*), Sistem Kepolisian Terpusat (*Centralized System of Policing*) dan Sistem Kepolisian Terpadu (*Integrated System of Policing*). Ketiga sistem tersebut sangat dipengaruhi dua model besar penerapan hukum di dunia, yaitu model Eropa Kontinental atau *civil law*.

Masing-masing sistem kepolisian tersebut memiliki kelebihan serta kelemahan tersendiri. Sistem kepolisian dalam negara demokratis perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem kepolisian negara lain. Hasil perbandingan sistem kepolisian bermanfaat untuk memberikan contoh praktik terbaik dalam penataan dan pengembangan organisasi, serta pengembangan potensi kerja sama antar-lembaga kepolisian beberapa negara, bagi penyelenggaraan Polri.

Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma *Centralized System of Policing*, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat/sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem kepolisian ini selain Indonesia, antara lain: Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Kelemahan dari sistem ini, antara lain: cenderung dijauhi/kurang didukung masyarakat karena cenderung lebih memihak kepada penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga kepolisian dalam negara dengan sistem kepolisian terpusat muncul dari adanya kepentingan negara tersebut akan perlunya suatu lembaga kepolisian sehingga terjadi kecenderungan dimana lembaga kepolisian akan menjadi alat kekuasaan daripada menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Berbeda halnya dengan negara dengan sistem kepolisian terpisah di mana lembaga kepolisian muncul dari adanya kepentingan masyarakat sehingga lembaga kepolisian yang demikian akan lebih peka terhadap situasi dan kondisi di dalam masyarakat yang pada akhirnya tugas

pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat akan dapat terlaksana secara optimal tercapai ketentraman di dalam masyarakat. Birokrasinya juga terlalu panjang, mulai dari level paling bawah hingga paling atas terletak dalam satu rangkaian sistem birokrasi.

Hal ini cenderung dikarenakan oleh karakteristik penyelenggaraan kebijakan publik di bidang kepolisian bersifat *top down*, tidak *bottom up*, sehingga seringkali tidak tepat dan sulit menyesuaikan dengan masyarakat lokal dimana lembaga kepolisian lokal berada. Terdapat kerentanan yang tinggi terhadap munculnya intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi maupun wewenang kepolisian untuk kepentingan penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat selalu memiliki ketergantungan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dengan kekuatan politik pendukungnya sehingga intervensi terhadap lembaga kepolisian dapat dengan mudah terjadi oleh penguasa ketika lembaga kepolisian tersebut tidak lagi mengindahkan posisi dan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, melainkan justru menjadi alat kekuasaan karena adanya kepentingan tertentu.

Sedangkan kelebihan dari sistem kepolisian terpusat tersebut, antara lain yaitu mudahnya sistem komando dan pengendalian karena dapat dilaksanakan secara terpusat. Hal ini dikarenakan dalam struktur lembaga kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat terdapat wewenang yang dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan pengendalian maupun komando tertentu terhadap seluruh kesatuan di bawahnya, sebagaimana di dalam tubuh Polri, Markas Besar (Mabes) Polri memiliki wewenang untuk memberikan komando maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap lapis struktur kesatuan di bawahnya. Wilayah kewenangan hukum Polri lebih bersifat nasional, sehingga tidak terdapat hambatan terkait dengan yurisdiksi pelaksanaan fungsi, perang, tugas, dan wewenang terutama terkait dengan pelaksanaan penegakkan hukum.

Standardisasi profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas dalam bidang administrasi maupun operasional di Indonesia, mendukung penyelenggaraan kepolisian melalui sistem kepolisian terpusat mengingat seluruh lembaga kepolisian berada dalam satu wadah lembaga kepolisian nasional yang diatur berdasarkan satu Undang-Undang. Kondisi ini mempertegas luasnya ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan

kepolisian karena pengawasan tidak hanya pada tataran lokal tapi secara berjenjang sampai dengan level nasional.

3. Teori Kepolisian

Istilah “Polisi” sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno yaitu berasal dari kata “*Politeia*” yang berarti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya yaitu suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada awal mulanya digunakan untuk menyebut warga negara kota Athena, lalu dipergunakan untuk menyebut kota atau menyebut semua usaha yang ada di kota. Pada masa itu setiap kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut “*Polite/Polis*” yang diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.⁶ Penggunaan frasa tersebut berkembang di negara-negara lain dengan sebutan yang hampir sama seperti “*Police*” di Perancis, “*Polizei*” di Jerman, “*Politie*” di Belanda.

Istilah polisi di Indonesia dari sisi historis mengikuti istilah “*Politie*” Belanda yang mengandung arti sebagai organ dan fungsi yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi jika menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁷ Sedangkan pengertian “*Police*” dalam “*Black’s Law Dictionary*” adalah⁸ “*The Governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime*”.

Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi diartikan sebagai:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb).
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan negara, dsb).

⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 19.

⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PTIK, 1984), hal. 18.

⁸ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition*, (St Paul. Minn: West Group, 1999), hal. 1178.

Ditinjau dari sisi terminologinya hukum kepolisian terdiri atas dua suku kata yakni “hukum” dan “kepolisian”. Menurut WJS Poerwadarminta kata kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti tata bahasa, hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.⁹

Hukum kepolisian menurut Soebroto Brotodiredjo adalah “hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi, dan wewenang polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ, serta cara-cara bagaimana badan kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya”. Menurut Momo Kelana, hukum kepolisian adalah “hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal”.¹⁰

Pemisahan TNI dan Polri melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, muncul konsepsi kepolisian sipil atau polisi berwatak sipil, yaitu sistem penyelenggaraan perpolisian yang berpihak kepada masyarakat dengan doktrin utama memerangi kejahatan, memelihara ketertiban masyarakat, serta melindungi warga yang mempunyai konsekuensi bahwa masyarakat menjadi pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdianya.¹¹ Polisi berwatak sipil juga mengharuskan dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menghindari cara-cara gampang, seperti pemaksaan dan kekerasan, serta menggantinya dengan cara-cara yang sesuai dengan harapan masyarakat.¹² Pemisahan tersebut menuntut polisi sipil harus memiliki kultur tersendiri yang khas sebagai cermin polisi yang ”berwatak sipil”, yang jauh berbeda dengan kultur polisi yang ”berwatak militer”. Dalam implementasinya, kultur tersebut harus teraktualisasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sehari-hari.

Secara garis besar polisi sipil memiliki tiga kriteria, yaitu ketanggapsegeraan (*responsiveness*), keterbukaan (*openess*), dan akuntabel (*accountability*). Parameter dan indikator polisi sipil adalah

⁹ Hukum Kepolisian, <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>, diakses pada 18 April 2024.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muradi, *Polmas dan Profesionalisme Polri*, (Bandung: PSKN Unpad & LCKI, 2010), hal.48.

¹² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002), hal.33.

transparansi, akuntabel, demokratis, menjunjung tinggi HAM, memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, dan bersifat protagonis.¹³ Kultur polisi sipil akan terbentuk apabila nilai-nilai yang ada dalam etika polisi sipil dapat dijadikan komitmen, diinternalisasikan, dan diaktualisasikan secara nyata dalam perilaku tugas sehari-hari. Dengan demikian muncul budaya baru yang lebih mengedepankan “watak sipil” menggantikan “watak militer”.

1. *Community policing*

Undang-Undang tentang Kepolisian pada dasarnya membingkai munculnya konsep dan program “perpolisian komunitas” (*community policing*) sebagai paradigma baru kepolisian seiring perubahan paradigma demokrasi di negeri ini, yaitu polisi yang berorientasi kepada masyarakat.

Community Policing merupakan salah satu pendekatan paling terkenal dalam pemolisian modern, teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Trojanowicz dan Dennis Rosenbaum. Mereka menekankan pada kerja sama antara polisi dan komunitas untuk menangani masalah keamanan secara bersama-sama.¹⁴

Konsep *community policing* mengandung pengertian sangat luas yang bisa berarti, suatu falsafah atau seperangkat nilai yang menuntun tugas kepolisian, suatu strategi, suatu program atau taktik. Keduanya menekankan pada kerja sama antara polisi dan komunitas untuk menangani masalah keamanan secara bersama-sama untuk meningkatkan hubungan timbal balik (resiprositas) antara polisi dengan masyarakat. Karakteristik yang dikandung konsep ini antara lain, proses identifikasi, analisis dan pemecahan masalah; tanggung jawab masing-masing unit yang secara permanen ditugaskan pada suatu wilayah; penentuan batas wilayah yang tidak harus merujuk pada sistem politik; serta desentralisasi dan delegasi kewenangan. *Community policing* bukan sekadar program, tapi juga mencerminkan suatu falsafah operasional yang menyusup ke dalam setiap aspek organisasi. Ide mendasar di balik konsep ini adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah kepolisian mulai dari tahap perencanaan sampai penilaian hasilnya.¹⁵

¹³ Konsepsi Paradigma Polisi Sipil, <http://www.jalurberita.com/2014/06/konsepsi-paradigma-polisi-sipil-dan.html>. diakses pada 18 April 2024.

¹⁴ Trojanowicz, R., & Rosenbaum, D. P. (1990). *Introduction to community policing*,

¹⁵ Muhammad, Farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Penerbit Restu Agung,. 2001), hal 98-105.

Community policing menempatkan polisi sebagai pembantu publik (*community advocates*) sekaligus sebagai mitra publik dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Hal yang utama dalam penerapan *community policing* adalah bagaimana meningkatkan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan polisi, serta membangun kepercayaan masyarakat (*social trust*) kepada kepolisian sebagai lembaga. Selain itu, penerapan *community policing* berguna dalam rangka meningkatkan konsultasi publik dan kerja sama dengan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah prioritas keamanan. Perkara lain yang tercakup disini adalah bagaimana meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas polisi dalam memikul tanggung jawabnya di hadapan masyarakat.

Meskipun negara memonopoli hak menggunakan kekerasan (*koersi*). Hak penggunaan kekerasan itu adalah sah karena merupakan delegasi kekuasaan dari masyarakat, yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik dan memecahkan masalah (yang hanya dapat diatasi dengan kekerasan fisik). Namun pada umumnya, kekuasaan merupakan cara paksaan kolektif selalu digunakan oleh kelas dominan untuk menjamin eksploitasinya terhadap kelas-kelas di bawahnya, termasuk menggunakan kekerasan fisik untuk masalah-masalah yang seharusnya tak memerlukan *koersi*.¹⁶

Untuk itu diperlukan legitimasi yaitu adanya alasan yang dapat diterima dan dipercayai warga negara tentang perlunya mereka tunduk dan patuh pada kewenangan negara misalnya, pemerintah yang sedang memerintah mereka atas nama negara adalah pemerintah yang mereka pilih sendiri melalui pemilihan umum, atau suatu pemerintahan peralihan yang tidak dipilih lewat pemilu ternyata membela kepentingan mereka dan mewujudkan aspirasi mereka. Jika legitimasi tersebut juga tidak bisa diperoleh, negara dapat menggunakan sarana lain dengan mengupayakan ketundukan warga negara melalui bentuk paksaan lebih halus, tanpa kekerasan fisik, melalui manipulasi simbolik, moral atau intelektual karena tanpa kekerasan fisik warga negara dapat diyakinkan dan tunduk dengan sukarela tanpa paksaan.¹⁷

¹⁶ Kleden, Ignas, *Kekerasan Negara & Resistensi Masyarakat*, Makalah Seminar Nasional “Negara, Masyarakat dan Kekerasan”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Uni versitas Islam Indonesia, 20 Juli 1999.

¹⁷ *Ibid.*

Penerapan prinsip *Community policing* di Indonesia belum optimal pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya *community policing* diharapkan dapat membuat polisi menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Polisi selaku pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban sosial serta kelancaran *community policing* mutlak dibutuhkan, selain itu masalah keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dan harus diatasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan polisi sebagai strategi yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan terselenggaranya *community policing* dengan baik di Indonesia maka ketertiban sosial dapat diwujudkan.

2. *Democratic Policing*

Selain *community policing*, juga dikenal konsep *democratic policing* (pemolisian demokratis). Konsep yang dikembangkan oleh Bruce D & Neild R menyatakan bahwa pemolisian demokratis lebih menekankan pada pengendalian kegiatan polisi dengan mengutamakan akuntabilitas atas tataran manajemen atau pengelolaan kinerja polisi. Polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mampu bertanggung jawab terhadap kaidah yang menjadi tuntutan masyarakat. *Democratic policing* bermuara pada kemampuan kepolisian untuk memberikan rasa aman dan keamanan warganya. Dalam mewujudkan kepolisian yang harmonis serta demokratis terkait hubungannya dengan masyarakat maka polisi harus dapat menunjukkan adanya kesetaraan antara kepolisian dan masyarakat. Oleh karena itu harapan dan keinginan masyarakat sangat penting untuk diakomodir dalam peraturan yang mengatur tentang Kepolisian.

Selanjutnya Muntigh dkk melakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan prinsip-prinsip *democratic policing* agar dapat digunakan oleh pembentuk Undang-Undang sehingga dapat diterapkan dalam sistem penyelenggaraan kepolisian di negara masing-masing. Prinsip yang dimaksud adalah pemahaman; efektivitas dan efisiensi; etika dan akuntabilitas; pelaksanaan tugas polisi dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya; menempatkan aparat polisi sebagai warga negara; objektivitas dalam pelaksanaan tugas polisi;

objektivitas; responsibilitas; dan empati. Prinsip-prinsip dalam *democratic policing* akan memberikan panduan dalam perencanaan strategis institusi kepolisian. Penerapan prinsip *democratic policing* dapat menjadi landasan bagi target strategis jangka menengah yang kemudian diturunkan dalam rencana kinerja tahunan layanan kepolisian.

Penerapan konsep *democratic policing* dalam peraturan perundang-undangan dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta meningkatkan hubungan antara polisi dan masyarakat. Selain itu, dengan praktik penyelenggaraan kepolisian yang lebih demokratis, kita dapat memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, penerapan polisi demokratis di Indonesia menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan demokratis.

3. *Problem Oriented Policing*

Problem-Oriented Policing (POP) adalah pendekatan dalam kepolisian yang dikembangkan oleh Herman Goldstein. Dalam POP, setiap bagian dari tugas polisi (yang terdiri dari sekelompok insiden serupa, baik kejahatan maupun tindakan ketidaktertahuan, yang diharapkan dapat ditangani oleh polisi) dianalisis secara detail.¹⁸ Tujuan penerapan *Problem-Oriented Policing* untuk menemukan strategi baru yang lebih efektif untuk menangani masalah dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang kepolisian. *Problem-Oriented Policing* menekankan pada respons kepolisian yang bersifat preventif, tidak bergantung pada sistem peradilan pidana, dan melibatkan instansi publik lain, masyarakat, dan sektor swasta jika keterlibatan mereka dapat berkontribusi secara signifikan pada pengurangan masalah.

4. Konsep "*Smart City*"

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini harus terhubung dengan peraturan hukum. Peraturan hukum harus

¹⁸ Goldstein, H. (1979). *Improving policing: A problem-oriented approach*.

disesuaikan dengan peristiwa konkrit agar dapat diterapkan. Pendapat tersebut mencerminkan bahwa sebuah peraturan hukum harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan maksud dari pembuatnya, juga harus mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang seperti perkembangan teknologi informasi, perkembangan modus kejahatan, perubahan paradigma penyelenggaraan negara di masyarakat.

Polri dalam menjalankan perannya harus mampu menjawab tantangan dinamika masyarakat. Oleh karena itu peraturan tentang penyelenggaraan kepolisian harus bersifat futuristik. Polri tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugasnya secara konvensional, melainkan juga harus mampu menjawab tantangan perkembangan jaman. Tantangan tersebut diwujudkan melalui peran Polri dalam kerja sama pengelolaan dan pengembangan kota cerdas (*smart city*).

Konsep *smart city* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Teori Kota Cerdas, adalah sebuah konsep yang semakin penting dalam bidang akademik dan kebijakan sebagai sarana untuk memberikan solusi inovatif dalam mengatasi urbanisasi dan globalisasi yang pesat. *Smart city* dikenal sebagai paham yang mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan urban, mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya, serta melibatkan warga secara aktif dalam proses pemerintahan. Pembuatan *smart city* berkaitan dengan perkembangan teknologi, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Rifkin, J. mengusung ide tentang "Ketiga Revolusi Industri", di mana infrastruktur kota yang terkoneksi dan terintegrasi dengan teknologi terbaru dapat membantu transisi ke energi terbarukan dan ekonomi berbasis kolaborasi. Pentingnya mendesain teknologi yang terfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan manusia dalam pengembangan *smart city* untuk memastikan bahwa teknologi ada sebagai pendukung bukan pengganti interaksi manusia, sehingga berimbas pada menurunnya kualitas hidup. Kepolisian diharapkan dapat menyelenggarakan *smart city* bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Peran Polri dalam penyelenggaraan kota cerdas di masa yang akan datang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi. Polri harus mampu melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan memanfaatkan teknologi Informasi untuk peningkatan keamanan, misalnya sistem pemantauan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi pengenalan wajah dan pelacakan kendaraan dapat membantu Polri dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan dan

mengurangi tingkat kejahatan di wilayah kota cerdas. Peran Polri dalam penyelenggaraan *smart city* dapat membantu Polri melakukan analisis data untuk memetakan pola kejahatan di *smart city*. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola kejahatan, Polri dapat mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif dan menyusun strategi penegakan hukum yang lebih cermat. Selain itu, Polri dapat layanan polisi *online* yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melaporkan kejahatan, membuat pengaduan, dan memperoleh informasi tentang layanan kepolisian. Terobosan ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan polisi, tetapi juga membantu Polri dalam memperoleh informasi secara *real-time* tentang situasi keamanan di kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan *smart city* di masa yang akan datang, dengan fokus pada peningkatan keamanan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

1. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas ini mendudukan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan terutama institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Asas proporsionalitas dalam penyusunan RUU tentang Polri menjadi landasan dalam perumusan kebijakan yang sah dan rasional terkait penyelenggaraan kepolisian di Indonesia. Hal ini berarti kebijakan yang dituangkan harus sebanding dengan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepolisian di Indonesia saat ini.

Pengaturan dalam RUU tentang Polri harus memperhatikan perubahan modus operandi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan paradigma penyelesaian perkara pidana, dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Polri. Perumusan RUU tentang Polri berdasarkan asas proporsionalitas harus bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan kepolisian di masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menegaskan kembali konsep pemolisian sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat

dan teori yang berkembang saat ini. Perumusan RUU Kepolisian juga harus mampu menghadirkan langkah penegakan hukum yang sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi, dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang memadai.

Selain itu perumusan RUU tentang Polri harus memastikan terpenuhinya perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas tanpa hak tersebut demi keamanan. Dengan menerapkan asas proporsionalitas dalam pembentukan undang-undang tentang kepolisian, pembentuk undang-undang dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi adalah yang paling efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan landasan bagi negara hukum untuk mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini berarti asas ini menghendaki penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Penerapan asas kepastian hukum dalam perumusan RUU tentang Polri mencerminkan niat pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi oleh masyarakat serta pelaksana hukum.

Asas kepastian hukum dalam RUU tentang Polri menjadi landasan perumusan ketentuan secara jelas dan terperinci mengenai tugas dan wewenang Polri. Hal ini memastikan bahwa baik Anggota Polri maupun masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum. Selain itu asas kepastian hukum dapat menjadi landasan dalam perumusan arah penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Penegakan hukum oleh Polri harus berlaku sama terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Konsistensi ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum.

3. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas menunjukkan bahwa profesionalisme dan integritas pribadi setiap Anggota Polri sangat penting untuk terus ditingkatkan. Profesionalisme mengandung makna penugasan keahlian, menuntut kehormatan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas,

fungsi, dan wewenang Polri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Penerapan asas profesionalisme dalam penyusunan RUU tentang Polri menyoroti pentingnya menegakkan standar tinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam hal pengetahuan teknis, keterampilan, maupun perilaku yang sesuai dengan etika profesi. RUU harus menetapkan standar profesional yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penerapan asas profesionalitas dalam perumusan RUU tentang Polri harus menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan karir yang jelas bagi Anggota Polri dan mengatasi stagnansi jumlah Anggota Polri dalam menjalankan perannya. Perumusan mekanisme pengembangan karir perlu mempertimbangkan perbandingan Anggota Polri dengan jumlah warga negara Indonesia dan luas wilayah kerja Polri. Selain itu, perumusan RUU tentang Polri harus memuat ketentuan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek operasional Polri.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

Pada bagian ini dimuat hasil kajian mengenai praktik penyelenggaraan Polri, kondisi yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan perbandingan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di negara lain. Hasil kajian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, prosiding, hasil *focus group discussion*, dan hasil pengumpulan data. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dipergunakan untuk menghasilkan kebijakan yang akan dirumuskan dalam RUU tentang Polri. Adapun praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan kajian dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Hasil Pengumpulan Data

1) Hasil FGD dengan Akademisi Universitas Indonesia

Pemaparan oleh Irjen (purn) Drs. Yohannes Wahyu Saronto, Ahli Intelijen dan Pengajar pada Universitas Indonesia:

- a. Lembaga Propam, menangani keamanan internal polri, sedangkan intelijen polri bersifat tertutup.
- b. Mengenai produktifitas intelijen, Perlu dirumuskan apa tugas pokok Polri dalam menghadapi ancaman: tidak bisa dipilah secara rigid.

- c. Teori dasar intelijen, yang bisa mengukur produktivitas adalah produk Intelijen.
- d. Apa ancaman yang dihadapi Polri. Tidak bisa dipilah ada berbagai aspek saling bersinggungan, harus dipahami, deteksi, dan beri peringatan sebagai produk.
- e. Propam merupakan *internal security* di dalam Polri. Sedangkan intelpam merupakan kegiatan pengamanan kegiatan Intelijen.

2) Hasil FGD dengan Ahli Tata Negara

Pemaparan oleh Dr. Muhammad Rullyandi S.H., M.H., Ahli Tata Negara:

- a. Terdapat 5 (lima) materi muatan yang perlu diatur dalam Perubahan RUU tentang Polri, yaitu:
 - 1) Perluasan wilayah kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
 - 3) Tupoksi dan kewenangan Intelijen Keamanan Polri
 - 4) Jaminan sosial bagi anggota Polri
 - 5) Usia pensiun: perlu ada norma dimana ada jabatan fungsional pada polri yang mengikuti aturan yang berlaku di wilayah sipil.
- b. Undang-Undang Polri belum memberikan pengaturan yang sifatnya kompleks terkait dengan permasalahan ruang siber. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus terkait dengan ruang siber dalam RUU tentang Polri.
- c. Keadilan restoratif dalam 2 (dua) cabang kekuasaan penegakan hukum yaitu eksekutif dan yudikatif, sangat diperlukan pengaturan yang levelnya dibawah UUD NRI Tahun 1945. Penegakan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Polri terkait penyidikan harus lebih jelas. Perlu diatur lebih lanjut dalam 1 (satu) Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut.
- d. Polri punya peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), namun peran tersebut belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Kepolisian. Oleh karena itu, perlu dituangkan ketentuan mengenai intelijen di RUU Perubahan Kepolisian.
- e. Usia pensiun dapat mempertimbangkan catatan dalam prolegnas dan hasil dari pengujian Mahkamah Konstitusi (MK).

- f. Perlu dilakukan penyesuaian kebutuhan zaman terkait dengan kesejahteraan bahwa tidak hanya memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi Anggota Polri dalam menjalankan tugas negara. Jaminan keselamatan dan keamanan sebaiknya juga diberikan kepada anggota keluarganya.

3) Hasil FGD dengan Akademisi Universitas Al-Azhar

Pemaparan oleh Prof. Dr. Suparji Ahmad S.H., M.H., Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar:

- a. Terdapat lima isu perubahan dalam RUU tentang Polri merupakan insentif dan tantangan baru yang perlu diimbangi dengan disinsentif berupa peningkatan kapasitas ataupun sanksi.
- b. Salah satu karakter regulasi adanya keseimbangan antara kepentingan warga negara dan kepentingan alat negara.
- c. Perlu ada visi terkait dengan perubahan apa saja yang akan dilakukan ke depan.
- d. Anggota Polri perlu mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan tersebut perlu diperluas kepada anggota keluarga dari Anggota Polri. Pengaturan terkait hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Kewenangan intelijen perlu ada satu koordinasi yang baik antar personel Intelijen.
- f. Praktik penyelenggaraan keadilan restoratif sering kali disalah artikan sebagai ruang negosiasi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan tanpa mengedepankan hak korban, hal tersebut harus dihindari dengan perbaikan ketentuan mengenai keadilan restoratif.
- g. Terdapat fenomena peningkatan usia produktif Anggota Polri khususnya yang memiliki keahlian tertentu, hal ini perlu disikapi dalam hal usia pensiun.
- h. penempatan anggota polri pada instansi lain, perlu diakomodir bahwa kepolisian dapat menduduki jabatan di luar polri, perlu ada landasan dan dasar hukum yang jelas.

4) Hasil FGD dengan Komisioner Kopolnas

Pemaparan oleh Prof. Dr. Wahyurudhanto, M.Si., Komisioner Kopolnas:

- a. Perlunya pengaturan siber dalam RUU tentang Polri.
- b. Terkait dengan Intelijen polri, fungsi kepolisian tentang keamanan publik, posisi Polri berbeda dengan institusi kepolisian di luar negeri.
- c. Adanya proses pemilihan Kapolri melalui proses di DPR, hal ini juga berbeda dengan kepolisian di luar negeri.
- d. Perlu norma dalam penugasan agar tidak dianggap pelanggaran HAM.
- e. Mengenai usia pensiun, penentuan pensiun sesuai kematangan usia. Diperlukan aturan ada jabatan fungsional polri utk perpanjangan usia pensiun.
- f. Benturan cara pandang publik berbeda, keamanan bagian dari tugas kepolisian.
- g. Posisi Polri tidak bisa diposisikan seperti polisi luar negeri.
- h. Kewenangan polisi harus bisa memberikan posisi substantif dan memberikan benteng kuat dari sisi legislasi budaya sosial.
- i. Menurut NGO, perlindungan terhadap hak asasi manusia aparat tidak bisa diberlakukan kepada aparat yang dipersenjatai.
- j. Gradasi pendekatan kemampuan berdasarkan usia pensiun, Jabatan fungsional Polri diperlukan.

5) Hasil FGD dengan Akademisi Universitas Trisakti

Pemaparan oleh Dr Albert Aries S.H., M.H., Pengajar Universitas Trisakti:

- a. Penyusunan RUU tentang Kepolisian merupakan momentum yang baik untuk memperbaiki penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia. Perubahan tersebut sebagai upaya menjawab tantangan perubahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya paska perubahan Hukum Pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Terdapat beberapa materi muatan yang penting untuk dimasukkan dalam RUU tentang Kepolisian, yaitu pengaturan tentang Keadilan Restoratif, Perluasan Wilayah Kerja Polri, dan Pengaturan tentang Intelijen Kepolisian

- c. Salah satu tugas utama Polri adalah penegakan hukum. Perubahan paradigma penegakan hukum pidana saat ini diwujudkan melalui berbagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar persidangan, seperti Keadilan Restoratif dan Diversi.
- d. Pengaturan pelaksanaan terkait dengan Keadilan Restoratif di Lingkungan Polri diatur melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut memuat ketentuan hukum acara pidana yang semestinya hanya diatur melalui undang-undang. Namun dalam praktik, metode pengaturan tersebut tidak mendapatkan protes di masyarakat. RUU Kepolisian sebaiknya memuat ketentuan terkait Keadilan Restoratif agar dapat memberikan landasan hukum dalam bentuk undang-undang.
- e. Selain pengaturan tentang Keadilan Restoratif, sebaiknya diatur juga mengenai kewenangan penyelenggaraan diskresi, sebagaimana kewenangan tersebut diatur juga dalam Pasal 34 dan 37 UU Kejaksaan.
- f. Perubahan praktik penegakan hukum, membuka peluang perluasan wilayah kerja Polri. Penentuan perluasan wilayah kerja Polri, dapat merujuk pada Pasal 4 UU KUHP tentang Asas Wilayah atau Teritorial, yaitu wilayah negara kesatuan republik indonesia; kapal indonesia atau pesawat udara indonesia; Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan tugas Polri di yurisdiksi NKRI dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber daya, kapasitas, mekanisme koordinasi.
- g. Pelaksanaan fungsi intelijen keamanan Polri dilakukan dalam rangka membantu Kapolri menjalankan tugasnya. User akhir dari pelaksanaan fungsi Intelkam Polri sangat strategis untuk mewujudkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang institusi Polri. Tidak adanya ketentuan tentang fungsi Intelkam Polri dalam UU Kepolisian menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. RUU ini harus membuka kewenangan Polri untuk fungsi intelijen.
- h. Penyelidikan dan Penyidikan merupakan satu rangkaian kegiatan penegakan hukum. Jika Polri memiliki kewenangan

penghentian penyidikan maka secara otomatis akan memiliki kewenangan penghentian penyelidikan.

- i. RUU ini harus membenahi penyelenggaraan kepolisian dalam instansi Polri, melalui peningkatan profesionalisme, digitalisasi dan transparansi, dan porsi penyelidikan.

Berdasarkan masukan yang didapatkan dari kegiatan konsultasi publik yang berupa (*focus group discussion*), pengumpulan data, dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), para pakar, dan akademisi ditemukan beberapa permasalahan dalam praktik penyelenggaraan Polri yang ada saat ini, antara lain:

1. penegasan wilayah hukum Polri;
2. penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana;
3. pengaturan Keadilan Restoratif;
4. penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri;
5. penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara;
6. perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan
7. masa usia pensiun Anggota Polri.

1. Wilayah hukum pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Polri

Praktik penyelenggaraan fungsi dan tugas Polri seringkali terhambat oleh batasan wilayah hukum pelaksanaan tugas. Perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, menuntut Polri dapat melakukan penegakan hukum di berbagai yurisdiksi agar dapat mewujudkan tugas pokok Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, pelaksana penegakan hukum dan pihak yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, Polri yang berwenang menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan nomenklatur dan perubahan wilayah penegakan hukum. Berdasarkan masukan beberapa pakar diperlukan perluasan yurisdiksi bagi pelaksanaan fungsi dan tugas Polri antara lain di wilayah yurisdiksi NKRI;¹⁹ wilayah perwakilan

¹⁹ Prof Dr Suparji Ahmad S.H., M.H, FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 14 Mei 2024.

Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik; kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional; pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia;²⁰ dan Ruang Siber²¹.

2. Ketidaksesuaian tugas dan wewenang di bidang proses pidana yang dimiliki Polri dengan kondisi yang ada saat ini

Perkembangan kondisi penegakan hukum di Indonesia, membutuhkan beberapa penyesuaian atas tugas, fungsi dan kewenangan Polri di bidang proses pidana, antara lain:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pelaksanaan tugas ini seringkali menemui kendala sebab, posisi Polri sebagai korwas PPNS dan penyidik lain dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, belum mencakup keharusan penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang untuk berkoordinasi dengan Polri dalam pelaksanaan tugasnya.²²
- b. Kewenangan Polri dalam penegakan hukum Siber membuka tantangan baru dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri. Tugas dan Kewenangan Polri tersebut dibutuhkan tidak hanya dalam rangka penegakan hukum, namun dibutuhkan juga dalam melaksanakan Harkamtibmas dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan ini perlu dituangkan dalam ketentuan undang-undang²³.

²⁰ Dr. Albert Aries, SH. MH, FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 13 Mei 2024.

²¹ Prof. Dr. Wahyurudhianto, Msi, Dr. Albert Aries, SH. MH, Wahyu Saronto, FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 13 Mei 2024

²² Dr. Muhammad Wahyu Rullyandi, SH. MH., FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 14 Mei 2024.

²³ Prof. Dr. Wahyurudhianto, Msi, Dr. Albert Aries, SH. MH, Wahyu Saronto, FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 13 Mei 2024

3. Belum adanya pengatuan kewenangan mengenai penyelenggaraan keadilan restoratif oleh Polri dalam undang-undang

Berkembangnya paradigma baru dalam penegakan hukum dan pemidanaan seperti penanganan perkara melalui keadilan restoratif, mendorong Polri untuk membentuk peraturan internal terkait hal tersebut. Upaya Polri untuk mengedepankan meningkatkan perlindungan dan pemulihan kondisi korban tindak pidana pada keadaan semula perlu diberi pengaturan dalam undang-undang agar dapat memberikan jaminan pelaksanaan yang semestinya.²⁴ Kewenangan Polri dalam menangani perkara melalui keadilan restoratif perlu dituangkan sebagai tugas dan wewenang Polri dalam penegakan hukum.

4. Tidak adanya pengaturan mengenai tugas dan wewenang intelijen keamanan Polri (Intelkam Polri)

Pelaksanaan kewenangan Intelkam oleh Polri belum mendapatkan pengaturan yang memadai.²⁵ Dalam praktik, kewenangan ini seringkali menjadi bagian penting bagi Institusi Polri dan Kepala Polri untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan perannya. Penegasan kewenangan ini dalam RUU tentang Polri, memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kewenangan Intelkam Polri.

5. Ketidaksesuaian Nomenklatur Pegawai Negeri Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memperluas definisi pegawai negeri yang selama ini digunakan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Pegawai Negeri di institusi Polri, yang semula dibatasi hanya Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil, diperluas menjadi Anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara. Penyesuaian nomenklatur ini, dilakukan untuk

²⁴ Dr. Albert Aries, SH. MH, Prof. Dr. Suparji Ahmad SH, MH., dan Dr. Muhammad Wahyu Rullyandi, SH. MH. FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 13 dan 14 Mei 2024.

²⁵ Prof. Dr. Wahyurudhianto, Msi, Prof. Dr. Suparji Ahmad SH, MH., Dr. Albert Aries, SH. MH, Wahyu Saronto, Dr. Muhammad Wahyu Rullyandi, SH. MH., FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 13 dan 14 Mei 2024.

sinkronisasi nomenklatur kepegawaian yang ada di Polri dengan nomenklatur kepegawaian nasional.

6. Belum tersedianya jaminan sosial yang menyeluruh bagi Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya

Anggota Polri sebagai penyelenggara fungsi kepolisian di Indonesia, seringkali mendapatkan ancaman keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.²⁶ Saat ini Anggota Polri telah mendapatkan gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak bagi Anggota Polri. Namun dalam praktik, belum ada jaminan sosial khususnya bagi Anggota Polri yang mengalami kecelakaan kerja sehingga menimbulkan cacat fisik. Kondisi ini perlu diatasi dengan perbaikan ketentuan terkait jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh Anggota Polri sehingga memberikan jaminan rasa aman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

7. Tantangan kekosongan posisi dalam jajaran Polri akibat pensiunnya anggota Polri.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, seringkali mengalami hambatan terkait jumlah Anggota Polri yang harus pensiun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian Anggota Polri seiring dengan penambahan usia.²⁷ Hal ini dapat diatasi dengan akomodasi jabatan fungsional di institusi Polri. Selain itu, kondisi ini dapat diatasi juga dengan peningkatan batas usia pensiun anggota Polri, menjadi 58 tahun bagi bintara dan tamtama, 60 tahun bagi perwira, dan 65 tahun bagi jabatan fungsional berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang jabatan tersebut. Selain itu, dibutuhkan ketentuan mengenai penambahan batas usia pensiun bagi bintara berdasarkan kebutuhan organisasi dapat mencapai usia 60 tahun dan penambahan batas masa pensiun bagi perwira yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan, maksimal 2 tahun.

²⁶ Prof. Dr. Suparji Ahmad SH, MH. Dan Dr. Muhammad Wahyu Rullyandi, SH. MH., FGD tentang Penyusunan RUU tentang Polri, 13 dan 14 Mei 2024.

²⁷ *Ibid.*,

2. Perbandingan Sistem Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Semua negara di dunia mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Hal ini karena adanya pengaruh dari faktor sistem politik pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Berikut perbandingan sistem kepolisian yang ada di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia.

a. Amerika Serikat

Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma *fragmented system of policing*, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpisah atau berdiri sendiri, disebut juga sebagai sistem desentralisasi yang ekstrim. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut terjadi kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom sehingga dalam penerapan paradigma sistem dimaksud senantiasa diiringi dengan dilakukannya pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini selain Amerika Serikat, antara lain: Belgia, Kanada, Belanda dan Swiss.²⁸

Sistem kepolisian yang menerapkan dengan paradigma *fragmented system of policing* memiliki ciri-ciri, antara lain yaitu:

- 1) Kewenangan yang dimiliki lembaga kepolisian bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas pada daerah di mana suatu badan kepolisian berada. Hal ini dikarenakan secara umum lembaga kepolisian di setiap daerah di Amerika Serikat, baik di tingkat negara bagian sampai dengan tingkat provinsi maupun kabupaten, memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat pula sehingga tugas pokok dan wewenang lembaga kepolisiannya pun hanya menjangkau daerah tersebut. Oleh karena itu, guna menangani kasus-kasus tindak pidana

²⁸ Ahwil Luthan. *Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis*, (Jakarta: Universitas Indonesia. Jakarta, 2012), hal. 3.

tertentu, terutama yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi maupun yang termasuk dalam kategori *transnational crime*, Amerika Serikat membentuk badan-badan kepolisian federal dengan wewenang meliputi seluruh daerah di Amerika Serikat, seperti halnya *The Federal Bureau of Investigation (FBI)*, *Drug Enforcement Administration (DEA)*, maupun *US Homeland Security*.

- 2) Pengawasan terhadap lembaga kepolisian sifatnya lokal, artinya yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta wewenang kepolisian dilakukan oleh tiap struktur lokal yang ditentukan dalam suatu lembaga kepolisian, termasuk dalam hal ini pengawasan terutama dilakukan secara melekat oleh publik daerah setempat dimana suatu lembaga kepolisian tersebut berada. Hal ini dipengaruhi oleh *basic* model penerapan hukum yang dianut di Amerika Serikat, yaitu model *anglo saxon* atau *common law*. Dalam sistem tersebut lembaga kepolisian tumbuh dari adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri sehingga representasi polisi dalam model tersebut dapat dikatakan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri. Keberadaan polisi muncul karena kebutuhan masyarakat bukan kepentingan negara. Sebagaimana filosofi yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, yaitu *"The police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interests of community welfare and existence."*²⁹
- 3) Penegakan hukum dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri, maksudnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, suatu lembaga kepolisian pada daerah tertentu tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap lembaga kepolisian di Amerika Serikat diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk dalam hal teknis pelaksanaan penegakan hukum.

²⁹Keith L. Williams, Peel's Principles and their Acceptance by American Police: Ending 175 of Reinvention, <https://doi.org/10.1177/0032258X0307600202>, diakses 3 Mei 2024.

- 4) Penerapan sistem kepolisian dengan paradigma *fragmented system of policing* tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Kelebihan dimaksud, antara lain:³⁰
 - 1) Polisi relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
 - 2) Polisi otonom di dalam hal melakukan pengaturan terhadap segala kegiatannya, baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan struktur masyarakatnya.
 - 3) Minim potensi penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional dikarenakan sifat pengawasannya bersifat lokal.
 - 4) Birokrasinya bersifat praktis, dalam arti lebih pendek, terutama dalam hal pengusulan dana atau anggaran operasional kepolisian karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, kelemahan yang dimiliki oleh *fragmented system of policing*, antara lain:³¹

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri serta terbatasnya kewenangan lembaga kepolisian hanya sebatas pada daerah di mana lembaga kepolisian tersebut berada.
- 2) Tidak adanya suatu standar profesionalisme di bidang kepolisian akibat dari terjadinya fragmentasi sistem kepolisian di masing-masing daerah.
- 3) Pengawasan yang bersifat lokal menyebabkan tidak terlaksananya mekanisme kontrol dengan baik karena pengawasan hanya terjadi dalam satu level organisasi, tidak terdapat kontrol lagi di atasnya dengan wewenang yang lebih tinggi dalam hal pengawasan.

a.1. Perbandingan Amerika Serikat dan Indonesia

Sistem pemerintahan negara Amerika Serikat adalah negara federal yang memiliki 51 negara bagian, sedangkan Indonesia adalah negara republik dengan 38 provinsi yang terintegrasi di dalamnya. Sistem pemerintahan federasi yang dianut oleh pemerintah Amerika Serikat

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

menyebabkan banyaknya jumlah lembaga kepolisian di negara Amerika Serikat yang masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan di Indonesia lembaga kepolisiannya bersifat nasional.

Negara bagian Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat undang-undang termasuk mengatur masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya hal ini menyebabkan kepolisian *State* di USA sangat sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah kepolisian, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat nasional.

Kepolisian di Amerika Serikat adalah berdiri sendiri tidak bergantung kepada negara federal/kepolisian pusat terkecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya tertentu seperti kasus narkoba, dan terorisme. Berbeda dengan Indonesia dimana markas besar (Mabes) Polri dapat melaksanakan penanganan kasus apapun di seluruh provinsi. Dengan mengikutsertakan atau tidak anggota dari Kepolisian Daerah (Polda).

Kewenangan kepolisian *State* hanya terbatas pada wilayah negara bagian itu saja, tidak seperti kewenangan Kepolisian Daerah (Polda) yang dapat melakukan dan menangani kasus yang *locus delicti*-nya tidak berada di provinsinya, seperti halnya pengembangan kasus.

Negara bagian dapat dan berwenang untuk mengucurkan dana untuk lembaga kepolisian, sehingga lembaga kepolisian di tingkat negara bagian tidak perlu mengajukan anggaran ke pusat yang melewati birokrasi berbelit-belit. Di Indonesia Kepolisian Daerah tidak dapat mengajukan anggaran kepada Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi sehingga masalah pendanaan harus diajukan langsung ke pusat dengan birokrasi yang agak panjang dan lama.

Kepolisian di Amerika Serikat di antara negara bagian tidaklah sama, hal ini bergantung dengan bentuk perundanga-undangan yang diatur negara bagian tersebut, termasuk masalah seragam dan standar kepolisian, berbeda dengan Indonesia dimana standar kepolisian diatur secara nasional sehingga ada kesamaan dan standardisasi operasional dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat kelurahan sekalipun termasuk masalah seragam.

b. Jepang

Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang mirip dengan Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan

dengan bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang kaisar dan menganut paham demokrasi liberal. Sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh dewan/kamar perwakilan.

Sistem Kepolisian yang dianut oleh Jepang adalah sistem kepolisian dengan paradigma *integrated system of policing*, yakni merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional, serta agar lebih efektif, efisien, dan juga seragam dalam pelayanan.³²

Di negara Jepang, pemerintah nasional akan memberdayakan fungsi dari (daerah) Prefektur dalam melaksanakan tugas kepolisian pada umumnya di masing-masing wilayah prefektur tersebut. Pemerintahan nasional juga membentuk suatu organisasi kepolisian pusat untuk mengontrol dan melayani organisasi polisi prefektur. Organisasi Kepolisian Pusat ini disebut sebagai *National Police Organization* (NPO) yang terdiri dari *National Public Safety Commission* (NPSC) dan *National Police Agency* (NPA). NPSC adalah suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Sedangkan NPA memiliki tugas dalam menjaga koordinasi antar Prefektur, merencanakan pembentukan undang-undang kepolisian dan lain sebagainya. Sistem kepolisian Jepang walaupun standar kerja ditetapkan secara nasional tetapi aplikasinya didesentralisasikan, dan didasarkan kepada kebutuhan/kekhasan masyarakat setempat. Sistem ini disebut juga sebagai sistem desentralisasi moderat/sistem kombinasi atau sistem kompromi. Yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional, agar lebih efektif, efisien, dan seragam dalam pelayanan.³³

Pada tingkat daerah, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Kota bahwa masing-masing prefektur memiliki organisasi Kepolisian Prefektur yang mengemban tugas-tugas kepolisian di wilayahnya. Di tingkat prefektur selain memiliki organisasi Kepolisian Prefektur juga terdapat *Prefectural Public Safety Commission* sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap supervisi administratif Kepolisian Prefektur.

³² Foote, Daniel H., and Frank G. Bennett. "Policing Japan." *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), vol. 84, no. 2, 1993, pp. 410–27. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/1143820>. Accessed 12 May 2024.

³³ Leishman, Frank. *The British Journal of Criminology*, vol. 34, no. 4, 1994, pp. 505–07. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/23637866>. Accessed 12 May 2024.

Adapun kelebihan sistem Kepolisian di Jepang adalah:³⁴

- 1) Birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pada sistem terpadu ini, selain negara tersebut memiliki lembaga kepolisian pusat, juga memiliki lembaga kepolisian di daerah dimana daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonom dan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri, sehingga lembaga kepolisian daerah bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah tersebut sebagai fungsi pemerintahan serta pendukung dalam operasional Kepolisian Daerah termasuk masalah anggaran. Jadi lembaga Kepolisian daerah tersebut tidak perlu bergantung kepada pemerintah Pusat.
- 2) Kecenderungan terhadap standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Hal ini dapat terjadi karena walaupun lembaga kepolisian ditingkat daerah memiliki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditetapkan pemerintahan daerahnya, namun juga terdapat lembaga kepolisian pusat yang dapat mengeluarkan kebijakan mengenai standarisasi profesionalisme guna keseragaman keseluruhan lembaga Kepolisian, seperti halnya NPA di Jepang yang memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang dapat dijadikan acuan oleh prefektur.
- 3) Pengawasan dapat dilakukan secara nasional. Walaupun pengawasan secara langsung pada kepolisian daerah ada pada pemerintahan daerah, namun lembaga kepolisian pusat juga dapat melakukan pengawasan terutama pada operasional penanganan kejahatan besar, seperti halnya yang dilakukan Australia, dimana AFP memiliki perwakilan di *region* guna bersama-sama *region police* membentuk tim dalam menyelesaikan kejahatan transnasional.
- 4) Lebih mudah koordinasi tiap-tiap wilayah karena adanya komando dari atasan. Kondisi ini terjadi dikarenakan lembaga Kepolisian Daerah walaupun memiliki kewenangan penanganan perkara di wilayah nya juga masih memiliki keterkaitan secara struktural dengan lembaga Kepolisian Pusat, seperti yang terjadi di Australia, ketika terdapat kejahatan yang melibatkan dua negara bagian atau lebih, maka koordinasi secara lintas komando dapat terjalin berkat keberadaan AFP sebagai lembaga Kepolisian Pusat. Sehingga terdapat

³⁴ Nakahara, Hidenori. "The Japanese Police." *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, vol. 46, no. 4, 1955, pp. 583–94. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/1139737>. Accessed 12 May 2024.

pengawasan secara berlapis dan struktural. Adapun kekurangan sistem Kepolisian di Jepang adalah:³⁵

- 1) Penegakkan hukum terpisah atau berdiri sendiri artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan hukum.

Hal ini dikarenakan sebuah lembaga kepolisian daerah hanya memiliki kewenangan sebatas daerah dimana tempat lembaga Kepolisian itu berada, ketika terjadi kejahatan di daerah yuridiksi lain, kewenangan penanganan ada pada lembaga Kepolisian tempat kejahatan itu terjadi, kecuali dalam hal-hal kejahatan tertentu, lembaga kepolisian pusat dapat ikut serta menanganinya. Contohnya *police station* di Jepang hanya bisa menangani kejadian di daerahnya saja, keluar dari wilayah tersebut dilakukan oleh *police station* daerah tersebut ataupun prefektur setempat. Contoh lainnya *regional police* hanya memiliki kewenangan di daerah region nya saja, keluar dari daerah itu penanganannya dilakukan oleh *regional police* setempat atau dilakukan oleh *Australian Federal Police*.

- 2) Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana polisi itu berada atau bertugas. Karena kepolisian daerah memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai pemerintahan daerahnya, maka kewenangannya pun menjadi terbatas hanya kepada wilayah administratif kepolisian itu berada.

b.1 Perbandingan Jepang dan Indonesia

Jepang adalah negara dengan sistem kekaisaran sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Indonesia adalah negara republik dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Jepang memiliki jenis kepolisian pusat dan kepolisian pada tingkat prefektur dimana setiap daerah/prefektur memiliki kewenangan untuk mengatur kepolisiannya hanya sebatas masalah-masalah tertentu berbeda dengan Indonesia dimana segala urusan kepolisian baik itu sifatnya administratif dan operasional diatur secara nasional oleh Mabes Polri.

³⁵ *Ibid.*,

Kewenangan kepolisian prefektur sangat terbatas pada wilayah prefektur nya saja, namun apabila terjadi tindak kejahatan yang sifatnya melibatkan lebih dari satu prefektur maka dapat dikoordinasikan oleh NPA sebagai Kepolisian pusat dengan bekerja sama antara Kepolisian Prefektur tersebut. Di Indonesia, kepolisian daerah bisa melakukan penangkapan diluar wilayah Poldanya, terutama pada kasus-kasus kejahatan dimana pelakunya melakukan kejahatan diwilayah satu Polda kemudian melarikan diri ke wilayah Polda lain.

Di Jepang pemilihan kepala kepolisian dan pembinaan urusan anggaran diurus oleh komisi kepolisian sebagai *buffer* penyeleksi penyangga intervensi kekuatan politik maupun yang lain dari presiden, komisi kepolisian siapa calon kepala polisi, seberapa besar anggaran polisi, presiden adalah komisi kepolisian. Di Indonesia ada perbedaan peran antara DPR dengan Komisi Kepolisian Nasional dimana DPR adalah penyeleksi Kapolri yang diajukan oleh Presiden sedangkan Komisi Kepolisian Nasional adalah pihak pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Setiap lulusan kepolisian di Jepang wajib untuk langsung bekerja pada Koban sebagai Polisi Koban dan mereka wajib untuk melaksanakan fungsi *community policing* kepada masyarakat, sedangkan di Indonesia setiap lulusan Kepolisian seorang bintara Polisi tidak harus masuk ke fungsi Samapta pada beberapa tempat seorang Bintara dapat langsung masuk ke fungsi-fungsi operasional seperti fungsi reserse kriminal, reserse narkoba ataupun fungsi lalu lintas.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Solusi bagi permasalahan yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan kepolisian saat ini, perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan harmonisasi dengan perundang-undangan. Materi perubahan dalam RUU tentang Polri antara lain memuat; penegasan wilayah hukum Polri, penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana, pengaturan Keadilan Restoratif, penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri, penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara, perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri, dan masa usia pensiun Anggota Polri.

Implementasi ketentuan terkait penegasan wilayah yurisdiksi pelaksanaan fungsi dan tugas Polri berdampak pada penyesuaian tugas dan wewenang Polri saat ini. Perluasan ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pengaturan mengenai tugas dan wewenang intelijen keamanan Polri (Intelkam Polri) akan menjadi memberikan penguatan dasar hukum bagi pelaksanaan Intelkam Polri dalam menghadapi berbagai ancaman intelijen.

Penyelenggaraan keadilan restoratif yang efektif oleh Polri dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat Indonesia. Penyelesaian kasus-kasus melalui keadilan restoratif dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan mengembalikan keadaan mendekati keadaan semula sebelum sebuah tindak pidana terjadi, kondisi ini jika dicapai dapat mengurangi dampak negatif dari kejahatan, memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, dan membantu masyarakat untuk bergerak maju. Implementasi pengaturan tentang keadilan restoratif, harus diimbangi dengan evaluasi yang cermat tentang dampak finansialnya pada anggaran negara dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Penelitian dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak hanya efektif secara hukum dan sosial, tetapi juga berkelanjutan secara finansial.

Penyesuaian nomenklatur pegawai negeri di Institusi Polri dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara akan membawa konsistensi dan keselarasan dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan personel Polri. Pemenuhan jaminan sosial yang menyeluruh bagi Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak Anggota Polri khususnya dalam perlindungan kecelakaan kerja, dan jaminan sosial lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan anggota Polri dan keluarganya.

Peningkatan usia pensiun Anggota Polri yang akan diatur dalam Undang-Undang Polri akan memiliki dampak signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara. Pengaturan ini dapat memberikan kesempatan bagi Anggota Polri untuk berkontribusi dalam batas usia yang sesuai dengan hasil penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia dan WHO terkait rentang usia melakukan aktifitas sehari-hari secara efektif, yaitu 15-64 tahun. Perubahan batas usia pensiun untuk Anggota Polri dengan peningkatan usia pensiun maksimum menjadi 58 tahun bagi bintara dan tamtama; 60 tahun bagi perwira, serta ketentuan mengenai penambahan

batas usia pensiun bagi bintara berdasarkan kebutuhan organisasi dapat mencapai usia 60 tahun dan penambahan batas masa pensiun bagi perwira yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan, maksimal 2 tahun. Perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak mengurangi peluang kerja bagi generasi yang lebih muda dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam struktur usia pensiun.

Penerapan materi muatan baru dalam RUU tentang Polri, jika diterapkan akan berdampak terhadap anggaran negara dalam pembiayaan penyelenggaraan kepolisian, antara lain:

1. Penegasan wilayah yurisdiksi pelaksanaan fungsi dan tugas Polri akan membutuhkan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk melatih dan mempersiapkan personel Polri dalam menjalankan tugas baru. Kondisi ini dapat mengakibatkan biaya tambahan untuk pelatihan, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan.
2. Penyesuaian tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana dengan kondisi saat ini juga akan mempengaruhi alokasi anggaran, terutama dalam hal pengadaan peralatan teknologi dan peningkatan kapasitas personel untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
3. Pengaturan keadilan restoratif
Pengaturan kewenangan penyelenggaraan keadilan restoratif oleh Polri dalam proses pidana memerlukan alokasi sumber daya yang cukup, termasuk anggaran untuk pelatihan petugas, fasilitas, program-program pendukung, dan administrasi, harus dilakukan pengalokasian anggaran belanja negara yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mendukung aktivitas tambahan ini. Namun, pengaturan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam hal efisiensi penggunaan anggaran. Pendekatan keadilan restoratif dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan mengarahkan beberapa kasus ke arah penyelesaian di luar pengadilan, sehingga dapat mengurangi biaya peradilan dan penegakan hukum seperti biaya proses peradilan, seperti biaya pengadilan, biaya penahanan, dan biaya penegakan hukum yang lainnya.
4. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang intelijen keamanan Polri (Intelkam Polri) akan memerlukan investasi dalam pengembangan sistem intelijen yang lebih canggih, termasuk teknologi pemantauan dan analisis data yang mutakhir. Hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan dalam pengadaan teknologi dan pelatihan personel untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif.

5. Penyesuaian nomenklatur pegawai negeri di institusi Polri dengan pola manajemen kepegawaian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara akan membutuhkan waktu dan sumber daya administratif untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Namun, dampak keuangan langsungnya mungkin tidak sebesar implikasi lainnya, karena lebih bersifat administratif.
6. Pemenuhan jaminan sosial yang menyeluruh bagi anggota Polri akan membutuhkan pengalokasian anggaran yang cukup signifikan, terutama jika jaminan tersebut asuransi bagi kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat fisik. Kondisi ini harus dipandang sebagai penyempurnaan upaya perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, bukan sebagai peningkatan belanja anggaran Polri.
7. Peningkatan usia pensiun anggota Polri akan mempengaruhi beban keuangan negara dengan meningkatkan jumlah anggota Polri yang menerima pensiun setiap tahunnya. Kondisi ini tidak langsung berdampak secara signifikan, peningkatan ini akan memberikan tekanan tambahan pada sistem pensiun dan anggaran negara dalam jangka panjang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Bela Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Setelah Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 pada Tahun 2000, judulnya menjadi Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara berisi satu pasal dengan lima ayat, yakni Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang berbunyi:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan implementasi dari Pasal 27 ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (2) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan cara bersatu padunya kekuatan rakyat dan kekuatan militer dan polisi Indonesia yang dikenal dengan nama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berlaku hingga saat ini. Kedudukan rakyat dan TNI serta Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan, yakni rakyat sebagai kekuatan pendukung dan TNI serta Polri sebagai kekuatan utama.

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) lebih menegaskan pembagian tugas dua alat negara yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara, yakni TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri.

Ketentuan Pasal 30 ayat (5) dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan dasar hukum dalam melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Polri merupakan bagian dari hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) yang berfungsi mewakili negara dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 serta angka 5 Ketentuan Umum dalam KUHAP memuat definisi tentang Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri. Syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kewenangan penyidik Polri karena kewajibannya dalam Pasal 7 mempunyai wewenang: a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pemeriksaan tersangka, tindakan tersebut terdiri atas: penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berita acara dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh penyidik, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Penyidik menyerahkan berkas perkara/berita acara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara/berita acara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 9 menyatakan bahwa Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan mengenai Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara

Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11 menyatakan bahwa Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal 12 menyatakan bahwa Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Pasal 16 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 18 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai penggeledahan dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 38 menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau

pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ketentuan dalam pemeriksaan surat dalam Pasal 47 ini dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. Penyidik membuat berita acara tentang tindakan dalam pemeriksaan surat apabila ditemukan hubungan antara hasil pemeriksaan surat dengan berkas perkara.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan tentang Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Bab XIV tentang Penyidikan. Dalam ketentuan tersebut memuat tentang:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik/PPNS, kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polisi.
4. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik/PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi.
5. Suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
6. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
7. Dalam hal penghentian dilakukan oleh penyidik/PPNS pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
8. Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

9. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
10. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
11. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
12. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
13. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
14. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang

mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

15. Dalam hal tersangka di tahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
16. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
17. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
18. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari

mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

19. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
20. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara

C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dan mencakup ketentuan tentang penggunaan dan pengelolaan frekuensi radio serta penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang juga relevan dalam konteks keamanan siber dan penyadapan. Undang-Undang ini mengatur juga tentang penggunaan dan pengawasan sumber daya telekomunikasi yang juga berkaitan dengan kemampuan intelijen dalam

memonitor komunikasi untuk keperluan keamanan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dengan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk dapat melakukan tindakan penyadapan sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini.

Dalam perkembangannya undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah mengalami perubahan dengan:

- a. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
- b. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang tentang Kepolisian yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 ini, merupakan undang-undang yang dibentuk atas amanat MPR melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, sehingga secara konstitusional terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam penelaahan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian ditemukan beberapa permasalahan baik dalam ketentuan norma di dalamnya baik substantif maupun teknis perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam banyak diskursus yang dilakukan oleh masyarakat luas ditelaah mengenai kedudukan lembaga Polri yang berada langsung di bawah Presiden sehingga menyebabkan lembaga ini menjadi terlalu kuat (super body) dan muncul wacana untuk mengatur ulang kedudukan lembaga Polri agar sejajar dengan kedudukan TNI seperti dalam undang-undangnya yang mengatur pemisahan kekuasaan struktural/administratif dibawah kementerian/menteri sebagai representasi supremasi sipil dengan fungsi pergerakan TNI yang berada di bawah Presiden. Pemisahan kewenangan/kekuasaan administratif dan kewenangan fungsional lembaga Polri dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Tujuan pemisahan kewenangan/kekuasaan administratif dan kewenangan fungsional lembaga Polri adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan sehingga dengan dilakukan pemisahan, maka cita-cita untuk melakukan reformasi dan penguatan lembaga Polri dapat dilakukan secara seimbang sesuai dengan salah satu tujuan reformasi ketatanegaraan yaitu mewujudkan supremasi sipil.

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Keputusan Kapolri. Pengaturan mengenai Kode Etik Polri yang ada di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian belum mengatur hal detail dan lengkap terhadap tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik anggota Polri dan pengisian anggota komisi kode etik beserta susunan dan kedudukannya. Oleh karena itu terkait dengan pelanggaran ketentuan kode etik Polri yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 perlu diubah mengingat perlunya independensi dalam penegakan kode etik.

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dibentuk dengan Keputusan Presiden, akan tetapi dalam pelaksanaannya kedudukannya ditumpulkan dengan tugas dan kewenangan yang terbatas.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) mengenai tugas dari Komisi Kepolisian Nasional, yakni:

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Lebih lanjut pada ayat (2) diatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kepolisian Nasional, yakni:

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dengan tugas dan wewenang yang terbatas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 38, Komisi Kepolisian Nasional terlihat tidak berdaya, terlebih mengingat pelaksanaan kewenangannya hanya dapat terlihat apabila Presiden melakukan eksekusi kebijakan sesuai dengan masukan dan saran dari Komisi Kepolisian Nasional.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. Berikutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengisian jabatan komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak mencerminkan independensi dan partisipasi masyarakat yang peduli kepada kepolisian untuk aktif mengajukan diri untuk diseleksi sebagai calon komisioner. Dan adanya unsur pemerintah sebagai komisioner dapat memberikan kesan tidak independen dan masih adanya campur tangan pemerintah yang terlalu banyak, mengingat peran pemerintah masih dipegang oleh Presiden sebagai eksekutor/pembuat kebijakan mengenai Polri.

Dalam Undang-Undang tentang Kepolisian ini juga ditemukan kekosongan hukum pengaturan tata cara pelaporan pidana anggota Polri/penanganan dugaan tindak pidana, tata cara penyidikan atas pelaporan pidana anggota Polri, dan hal-hal terkait penanganan perkara pidana yang

dilakukan anggota Polri. Walaupun ketentuan penutup Pasal 43 huruf c menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum, namun dalam pelaksanaannya independensi penanganan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri akan selalu dipertanyakan mengingat penanganan laporan/dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan oleh sesama anggota Polri. Oleh karena itu proses check and balance dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dengan perumusan tata cara penanganan dugaan tindak pidana yang independen dan dapat diawasi pelaksanaannya.

Kewenangan Polri dalam memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan diubah melalui Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terdapat perkembangan kebutuhan hukum terhadap Undang-Undang tentang Polri, yaitu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021, Nomor 4/PUU-XX/2022, dan Nomor 115/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021

Dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:“...
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.*

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam positanya memberikan dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri yang tidak mengatur adanya batasan bagi anggota Kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam menyuruh berhenti orang yang dicurigai, kerap disalahgunakan oleh oknum aparat Kepolisian, yang seringkali bertindak semena-mena dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan saat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*;

2. Bahwa menurut para Pemohon, jika hal tersebut terus menerus dibiarkan maka akan menjadi legitimasi bagi aparat Kepolisian untuk bertindak semena-mena dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan;
3. Bahwa menurut para Pemohon, tindakan yang merendahkan martabat manusia yang disebar di media akan berpengaruh pada lingkungan, pekerjaan, dan masa depan seseorang dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*;
4. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau *youtube* dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memberikan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Norma Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri tidak dapat dilepaskan dengan norma Pasal 13 Undang-Undang tentang Polri mengenai tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah sebagai sebuah norma, Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri telah jelas rumusannya, dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Norma-norma yang mengatur tugas dan kewenangan demikian menurut Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih lanjut karena sudah cukup jelas. Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa. Kewenangan demikian, adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian di negara manapun.
2. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau *youtube* dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon,

bukan berarti norma *a quo* melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

3. Batasan-batasan dari kewenangan *a quo* dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Polri tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Polri diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 Undang-Undang tentang Polri juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Bahwa komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Polri pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga

harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.

6. Bahwa oleh karena nya maka telah jelas terdapat batasan-batasan yang berlaku dalam pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri meskipun tidak tersurat dalam norma *a quo*. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran maka hal itu adalah persoalan implementasi dari norma dimaksud, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.
7. Bahwa terlepas dari tidak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma terhadap Pasal *a quo*, Mahkamah mengingatkan agar masyarakat selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menyeimbangkan perlindungan hak asasi yang dimilikinya dengan cara tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada aparat Kepolisian dan mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian melanggar hak asasinya.
8. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1) huruf d Polri Mahkamah menegaskan agar diimplementasikan dengan selalu menjunjung prinsip *due process of law* yang berdampingan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP.
9. Dengan tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri bukanlah menjadi penyebab oknum Kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Persoalan yang para Pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Polri. Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan Kepolisian yang marak di media masa menurut Mahkamah telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, baik aparat Kepolisian maupun media masa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022

Dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) *Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:*
 - a. *karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
 1. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 2. *mencari keterangan dan alat bukti;*
 3. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 4. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam positanya memberikan dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena penghentian penyelidikan tidak dapat dilakukan jika penyelidikan tidak dijalankan sampai tuntas;
2. Bahwa menurut Pemohon, KUHAP tidak menjelaskan secara pasti bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan, dalam hal ini menurut pendapat Pemohon proses penyelidikan harus dilakukan secara tuntas terlebih dahulu dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti sehingga setelah proses penyelidikan selesai maka tugas selanjutnya merupakan kewenangan penyidik untuk melakukan proses penyidikan yang akan menentukan apakah perbuatan pidana yang dilaporkan memiliki cukup bukti atau tidak sebagaimana secara jelas tercantum dalam Pasal 7 KUHAP;
3. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak dituliskannya kewenangan penyelidik untuk menghentikan penyelidikan, pembuat undang-undang secara nyata tidak ingin ada penghentian penyelidikan sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mencantumkan kewenangan penyelidik dapat melakukan penghentian penyelidikan;
4. Bahwa menurut Pemohon, penghentian penyelidikan yang dilakukan penyelidik khususnya dalam menindaklanjuti laporan Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal tersebut dikarenakan proses penyelidikan terhadap laporan Pemohon belumlah tuntas, sebab saksi yang diajukan oleh Pemohon belum diperiksa sehingga bagaimana mungkin penyelidik dapat menentukan laporan Pemohon bukan merupakan tindak pidana tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti dan meminta keterangan ahli;

5. Bahwa menurut Pemohon, tugas utama penyidik yang mengumpulkan barang bukti dan keterangan yang cukup untuk menjadi bahan pemeriksaan penyidik guna menentukan adakah peristiwa pidana dan cukupkah alat bukti dari hasil kerja penyidik dalam proses penyelidikan;
6. Bahwa menurut Pemohon, penyelidikan merupakan bagian dari tahapan proses hukum sebelum disidangkan di pengadilan, namun jika penyelidikan dihentikan tidak dapat dilakukan pengujian hukum formil sebab KUHAP hanya mengatur 2 tahapan saja yang dapat dilakukan pengujian hukum formil dan hal tersebut menimbulkan celah hukum yang dapat digunakan bagi seseorang untuk lepas dari proses hukum dengan memanfaatkan oknum dari aparat penegak hukum. Dengan adanya frasa “tidak dapat menghentikan penyelidikan“ dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP maka celah hukum tersebut tidak ada;
7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak memiliki *clarity and surety* atas tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik karena tidak adanya frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan”. Dengan adanya frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam norma *a quo* maka penghentian penyelidikan tidak terjadi sebelum tugas pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai dilakukan serta dapat menghilangkan interpretasi yang berbeda dari penyidik untuk menjaga kepastian hukum yang adil juga membantu masyarakat untuk memperjuangkan haknya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga bunyi selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - (1) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:*
 - a. *karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
 1. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 2. *mencari keterangan dan barang bukti;*
 3. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 4. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
 5. *tidak mengadakan penghentian penyelidikan.*

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memberikan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan isu konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan isu

konstitusionalitas yang didalilkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Permohonan Nomor 9/PUU-XVII/2019 dan Nomor 53/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang kemudian dikutip atau ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021, khususnya dalam Paragraf [3.14] yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.14]pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

2. Pertimbangan Mahkamah tersebut semakin menegaskan definisi dari Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Polri yang menyatakan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

3. Oleh karena itu, dengan mencermati arti sesungguhnya dari penyelidikan dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menentukan

serangkaian tindakan penyelidikan dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa penyelidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, meskipun tidak dicantumkannya penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a UU KUHAP, hal tersebut bukan berarti tidak ada kewenangan bagi penyelidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

4. Bahwa adalah benar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU KUHAP tidak mengatur mengenai penghentian penyelidikan, namun apabila kemudian terjadi tindakan penghentian penyelidikan karena peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ternyata tidak memenuhi unsur-unsur adanya peristiwa pidana, maka hal tersebut tidak serta merta menjadi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya kepastian hukum yang adil. Hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di antaranya adalah menjamin adanya kepastian hukum yang adil, sehingga menurut Mahkamah, penghentian penyelidikan terhadap peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana justru memberi kepastian hukum. Hal itu dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 khususnya Sub-paragraf **[3.13.1]** hlm. 22 yang menyatakan:

“... Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana.

Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana

maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan.

Namun demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana maka penyidik dapat menghentikan penyelidikannya. Meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta-merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali.”

5. Dengan berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik meskipun tidak secara tegas diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap laporan adanya dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai Pelapor untuk mendapatkan keadilan.
6. Bahwa secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, *in casu* meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak dikenal atau tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi (asas *freies ermerssen*) kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terlebih, terkait dengan penghentian penyelidikan, Kapolri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai legalitas Surat Edaran Kapolri sebagaimana tersebut di atas telah ternyata di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut telah mengatur tentang tata cara dan tahapan dalam penghentian penyelidikan.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023

Dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan pengujian:

- Pasal 5 ayat (1) Huruf a angka 3 UU Hukum Acara Pidana: *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- Pasal 32 UU Hukum Acara Pidana: *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam positanya memberikan dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pemohon khawatir penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 akan semakin marak oknum polisi yang berlindung menggunakan hak dan kewenangannya memeriksa *handphone* pengendara atau seseorang yang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat;
2. Bahwa menurut Pemohon, polisi tidak dapat serta-merta memeriksa *handphone* dengan alasan mencurigai seseorang. Atas dasar berlindung untuk kepentingan Penyelidik atau Penyidik, dijadikan landasan polisi secara bebas memeriksa *handphone* warga. Dalam hal polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, polisi dapat dituduh melakukan penggeledahan secara tidak sah. Oleh karena itu, polisi tidak dapat seenaknya menggeledah secara paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau tertangkap tangan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; atau menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai hukum mengikat menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sepanjang dimaknai “dalam hal pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan”;

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memberikan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Terhadap persoalan dimaksud, sesungguhnya secara substansial tidak berbeda dengan isu konstusionalitas yang telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa kewenangan aparat Kepolisian untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002, merupakan norma yang sama isinya dengan norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu mengatur wewenang penyidik untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks permohonan para Pemohon, aparat Kepolisian yang melakukan patroli terutama pada malam hari dengan melakukan pemeriksaan seseorang yang dicurigai sesungguhnya akan memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat. Keberadaan aparat Kepolisian di jalan pada malam hari diharapkan akan meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari orang-orang yang berniat jahat ataupun orang-orang yang mengganggu ketertiban umum. Namun, yang menjadi permasalahan pokok permohonan *a quo* adalah kegiatan aparat Kepolisian yang sedang melakukan tugas memberhentikan orang yang dicurigai di jalan dan melakukan pemeriksaan identitas tersebut direkam dan ditayangkan di media televisi atau media lainnya.

Bahwa saat ini, semakin marak tayangan di media televisi dan platform digital lainnya yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya baik kegiatan sederhana seperti mendisiplinkan lalu lintas, memeriksa orang yang mencurigakan di jalan, membubarkan kerumunan, maupun kegiatan penangkapan dan penggeledahan atas kejahatan berat seperti narkoba dan prostitusi. Bagi sebagian orang, tayangan di media televisi dan media sosial yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian sangat menarik untuk disaksikan. Tingginya minat masyarakat menonton tayangan demikian juga dapat dipahami karena orang-orang yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum itu berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian.

Bahwa bagi Kepolisian, penayangan aktivitas aparat Kepolisian di berbagai media selain bertujuan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas penegakan hukum dari Kepolisian, juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat menggunakan tayangan dari aksi nyata, di mana masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan yang ada, kejahatan yang seringkali terjadi di jalan, sehingga masyarakat dapat lebih peduli dan waspada dengan lingkungan sekitarnya. Tayangan-tayangan seperti ini sesungguhnya juga menjadi pengetahuan hukum terutama hukum pidana bagi masyarakat, yang diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku yang tertangkap sedang melakukan hal yang melanggar hukum ataupun mengganggu

ketertiban umum. Selain itu, bagi masyarakat luas agar dapat lebih memperhatikan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menjauhi perilaku melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum; Bahwa di pihak lain, media masa baik itu televisi dan platform digital yang bekerjasama dengan Kepolisian untuk menayangkan kegiatan Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan benar kepada masyarakat. Namun sebaliknya, media masa dengan semua tayangannya dapat menjadi pembentuk opini masyarakat. Oleh karenanya, meskipun kemerdekaan pers dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999), namun Pasal 5 UU 40/1999 membatasi kebebasan pers dengan kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tayangan kegiatan aparat Kepolisian yang memberhentikan orang yang dicurigai dengan melakukan tindakan yang melanggar kehormatan dan martabat seseorang, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kehormatan, martabat, dan derajat manusia. Dalam suatu negara hukum, perlindungan terhadap kehormatan, martabat, derajat, serta nama baik seseorang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam hukum, berlaku asas praduga tak bersalah, yang dalam butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memeroleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah seseorang harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Oleh karena itu, seseorang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam konteks permohonan *a quo*, menurut Mahkamah setiap tayangan di media manapun yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas akan membentuk opini publik, karena memang itulah tugas media dan pers sebagaimana telah disebutkan pada Paragraf [3.10.1] di atas. Oleh karena itu, yang harus menjadi perhatian adalah bahwa dengan tayangan tersebut persepsi penonton yang berasal dari berbagai kalangan akan terbentuk dan tidak bisa dibendung dan dibatasi, yang terkadang akan menyudutkan seseorang dan menimbulkan stigma yang tidak baik. Padahal orang yang diberhentikan di jalan yang ditayangkan di media belum tentu terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan opini masyarakat telah terlanjur terbentuk. Di sinilah pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah, di mana orang yang dicurigai dan diberhentikan petugas seharusnya diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun demikian, seandainya terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia saat aparat Kepolisian menjalankan kewenangannya yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 dan kemudian ditayangkan di media, apakah dapat dikatakan norma *a quo*

inkonstitusional karena tidak memberi batasan? Hal inilah yang menjadi persoalan utama yang harus dijawab.

[3.10.3] Bahwa untuk menjawab persoalan utama permohonan para Pemohon, maka Mahkamah akan melihat kembali pada norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang tidak dapat dilepaskan dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 mengenai tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah sebagai sebuah norma, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 telah jelas rumusannya, dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Norma-norma yang mengatur tugas dan kewenangan demikian menurut Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih lanjut karena sudah cukup jelas. Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa. Kewenangan demikian, adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian di negara manapun. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau *youtube* dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti norma *a quo* melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan *a quo* dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.

Bahwa selain kutipan pertimbangan hukum di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah persoalan anggapan tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang mengakibatkan tindakan merendahkan harkat dan martabat seseorang akibat diperlakukan semena-mena oleh petugas Kepolisian. Terhadap hal ini pun juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 tersebut, khususnya dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12], yang menyatakan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 bukanlah menjadi penyebab oknum Kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Persoalan yang para Pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan Kepolisian yang marak di media masa menurut Mahkamah telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, baik aparat Kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 adalah norma yang konstusional. Sehingga, kekhawatiran para Pemohon berkenaan dengan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, merupakan persoalan implementasi norma *a quo*, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.

2. Bahwa berdasarkan seluruh kutipan pertimbangan hukum tersebut terkait dengan kekhawatiran Pemohon telah terjawab karena persoalan sesungguhnya terletak pada tataran implementasi norma. Namun demikian, melalui pertimbangan hukum putusan *a quo* Mahkamah menegaskan kembali meskipun tidak terdapat adanya permasalahan

konstitusionalitas norma, akan tetapi penting untuk diingatkan supaya anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya agar selalu menjaga keseimbangan antara unsur profesionalitas dan integritas dengan tetap memerhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam mengaktualisasikan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU KUHP. Demikian pula halnya dengan warga masyarakat diharapkan selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang berpendapat kewenangan polisi dalam memeriksa *handphone* pengendara atau seseorang yang dicurigai, yang dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau kecuai tertangkap tangan atau izin dari pengadilan setempat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa selain persoalan konstitusionalitas tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana adalah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan surat-surat izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Jika surat izin demikian menjadi persyaratan maka seseorang yang akan dilakukan pemeriksaan berpotensi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap orang yang dicurigai karena diduga melakukan tindak pidana sebenarnya juga masih dalam batas pemeriksaan permulaan yang belum masuk pada tindakan atau upaya paksa (*pro justitia*).
4. Oleh karena itu, belum ada relevansinya untuk mempersoalkan surat izin penggeledahan dari pengadilan atau perintah Penyidik kecuai tertangkap tangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang meminta pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya dikecualikan dari bagian yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, sulit untuk memisahkan apakah *handphone* atau sejenisnya tersebut merupakan bagian dari barang bukti yang dipergunakan ataupun hasil tindak pidana atau bukan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kekhawatiran Pemohon, jika kekhawatiran tersebut benar terjadi dan jika memang anggota Kepolisian dimaksud terbukti

melakukan pelanggaran prosedur hukum maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang tersedia.

E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 ini dibentuk dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Undang-undang ini juga dibentuk dengan mempertimbangkan

- 1) tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan,
- 2) rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional,
- 3) terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, dan
- 4) untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang ini mengizinkan penggunaan teknik intelijen dalam upaya pemberantasan terorisme, termasuk pengawasan, penyadapan, dan pengumpulan data lain yang relevan, yang dapat melibatkan kerjasama antar

lembaga intelijen, termasuk Polri.

F. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional UU telah mengalami perubahan beberapa kali dengan:

- a. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
- b. Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Negara memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalamnya tidak hanya masyarakat tetapi juga kepada seluruh aparatur sipil negara beserta Anggota Polri dan TNI, hal ini demi memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap anggota individu yang berada di wilayah Indonesia. Undang-undang ini menciptakan kerangka kerja untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Anggota Polri. Undang-undang ini menjamin beberapa aspek seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

G. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Tugas pokok dan fungsi Polri dalam penanggulangan bencana alam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 58 Ayat (1) Huruf (h) dimana Polri memiliki peran dalam pemulihan keamanan dan ketertiban pada saat dan setelah terjadinya bencana. Selain itu Polri juga memiliki kemampuan dalam hal Sumber Daya (personel, anggaran, logistik, dan kompetensi) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki kaitan yang erat dengan peran Polri dalam pemulihan keamanan dan ketertiban pada saat dan setelah terjadinya bencana. Pasal 58 Ayat (1) Huruf (h) dari undang-undang tersebut secara khusus memberikan wewenang kepada Polri untuk terlibat dalam penanggulangan bencana. Pasal 58 Ayat (1) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang jelas bagi Polri untuk terlibat dalam penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari peran Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, Polri bertanggung jawab untuk membantu dalam situasi darurat yang melibatkan bencana alam atau bencana lainnya. Polri memiliki sumber daya yang memadai untuk praktik penanggulangan bencana seperti personel, anggaran, logistik, dan kompetensi yang relevan. Personel Polri dilatih untuk menangani berbagai situasi darurat, termasuk bencana alam, dan mereka memiliki pengalaman dalam koordinasi dan penanganan krisis. Selain itu, Polri juga memiliki anggaran dan akses terhadap logistik yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan bencana.

Polri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi kemanusiaan. Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait ini penting untuk memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi terhadap bencana. Dengan peran yang jelas dan kemampuan sumber daya yang dimilikinya, Polri memiliki kontribusi yang penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang merupakan bagian integral dari upaya keseluruhan negara dalam melindungi masyarakat dan memulihkan keadaan setelah terjadinya bencana.

H. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 1,2, dan 3

- a. Angka 1: Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara, adalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.
- b. Angka 2: Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial.
- c. Angka 3: Wilayah yurisdiksi adalah wilayah diluar wilayah negara yang terdiri atas jumlah ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa pengaturan wilayah negara bertujuan:

- a. menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;
- b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
- c. mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 tersebut menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bertindak sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya baik secara langsung maupun secara koordinatif dengan lembaga negara lainnya.

I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Polri.

Polri adalah salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut juga dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam berbagai literatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan antara lain: (1) faktor keamanan, (2) faktor keselamatan, (3) ketertiban, dan (4) ketertiban berlalu lintas. Perlu adanya penambahan nomenklatur keselamatan dalam tugas pokok dan kewenangan Polri di bidang fungsi teknis lalu lintas. Hal ini dikarenakan keselamatan lalu lintas (*road safety*) selaras dengan konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana tugas pokok dan kewenangan fungsi teknis lalu lintas adalah mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu

lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Polri.

J. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai batas usia pensiun bagi hakim, yaitu 65 tahun, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 bahwa:

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Pengakuan atas keahlian dan pengalaman dalam menjalankan tugas yudisial menjadi salah satu alasan dalam penetapan batas usia pensiun tersebut. Selain itu, penetapan batas usia pensiun bagi hakim merupakan upaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan memiliki hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas. Dengan demikian, hal ini juga berkontribusi pada pemeliharaan sistem peradilan yang kuat dan berfungsi dengan baik. Ketentuan mengenai batasan usia hakim dan alasan yang terdapat dalam undang-undang ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian batasan usia pensiun Anggota Polri, dengan kajian lebih lanjut terkait kondisi dan syarat perpanjangan usia pensiun Anggota Polri.

K. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang ini memberikan definisi bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penyelenggaraan

pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksanaan tugas penyelidikan maupun penyidikan anggota Polri dalam hal ini penyidik diberikan kewenangan dalam melaksanakan tindakan tindakan hukum dan hal itu perlu dijabarkan secara jelas bagaimana tindakan yang dapat dilaksanakan serta hasil yang ingin dicapai dari tindakan hukum tersebut sehingga terciptanya supremasi hukum atau diterapkannya keadilan restoratif bagi seluruh pihak.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, sering kali melalui mediasi dan proses rekonsiliasi. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diintegrasikan dalam berbagai aspek penegakan hukum, dan beberapa regulasi dan peraturan pemerintah telah mengatur tentang penerapan mekanisme keadilan restoratif di lembaga penegak hukum. Meskipun bukan secara eksplisit mengatur keadilan restoratif, Undang-Undang ini memungkinkan penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang bisa termasuk dukungan dalam proses mediasi dan keadilan restoratif.

L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun aktual. Intelijen negara sebagai penyelenggara intelijen sudah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan intelijen negara, Polri mempunyai peran dalam membantu intelijen negara melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, ruang lingkup intelijen negara di dalam Pasal 7 huruf c disebutkan bahwa ruang lingkup intelijen negara salah satunya meliputi intelijen kepolisian.

Pasal 8 huruf c diatur mengenai pelaksanaan intelijen negara oleh penyelenggara intelijen negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun Pasal 9 mencantumkan bahwa Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara (BIN);
- b. Intelijen TNI;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Polri menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian yang berbeda dengan tugas dan fungsi penyelenggara intelijen lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan BIN dalam penggalian informasi, terdapat peran dari kepolisian untuk membantu BIN sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 sebagai berikut:

- (1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
 - d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
- (2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara diatur mengenai peran Polri di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Intelijen kepolisian bertugas mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengkorelasi dan menafsirkan serta mengajukan intelijen keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pencegahan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum.

Undang-Undang ini adalah regulasi utama yang mengatur operasi dan struktur lembaga intelijen negara di Indonesia, termasuk Badan Intelijen

Negara (BIN). Undang-Undang ini menyediakan dasar hukum untuk operasi pengumpulan informasi, pengolahan data, dan penyebaran intelijen dalam rangka menjaga keamanan nasional. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia untuk menjalankan fungsi-fungsi intelijen dengan tujuan utama menjaga keamanan nasional dan publik.

M. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Selanjutnya tujuan sistem jaminan sosial nasional yaitu perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta.

Selanjutnya, pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU/III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU BPJS disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 57 huruf c, disebutkan bahwa “Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka secara otomatis keseluruhan anggota Polri menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini ditegaskan pula dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Selanjutnya Pasal 60 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa “Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden”. Dengan ketentuan tersebut maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial untuk kesehatan dan ketenagakerjaan (termasuk pensiun dan kecelakaan kerja), yang berlaku juga untuk anggota Polri.

Dengan regulasi di atas sudah mencakup aspek-aspek yang fundamental dalam pengelolaan hak dan jaminan sosial bagi anggota Polri, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan sosial yang memadai serta penghargaan yang setimpal atas jasa dan pengorbanan mereka dalam menjalankan tugas negara.

N. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak

patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Penggunaan nama Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pembentukan Undang-Undang ini tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini dibentuk sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum. Undang-Undang ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Undang-Undang ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta menggunakan pendekatan mediasi dan damai untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak. Peran Polri dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana anak sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan anak yang berurusan dengan hukum tidak menjadi korban lebih lanjut dari proses penegakan hukum. Polri bertanggung jawab mengupayakan diversifikasi dalam setiap perkara yang melibatkan anak. Kewenangan Polri dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana anak perlu dituangkan dalam perbaikan tugas dan

wewenang Polri dalam RUU ini.

O. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) merupakan undang-undang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Mei 2012. Undang-undang ini dibentuk karena masalah-masalah sosiaologis antara lain: Pertama, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat. Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik.

Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnyarasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Kelima, penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan penanganan konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

UU PKS menentukan tujuan penanganan konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana

umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

UU PKS mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Konflik sosial merupakan gangguan keamanan yang memiliki eskalasi berjenjang mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Pada situasi konflik dengan eskalasi tinggi diperlukan pelibatan kekuatan *multi-agency collaboration* yang meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, potensi masyarakat, dan TNI. Pelibatan kekuatan tersebut dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Polri sebagai tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan penanganan konflik pada skala penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.

P. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar-lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan penyadapan sebagai salah satu teknik penyidikan terhadap kasus korupsi yang ditanganinya. Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri memiliki kewenangan yang lebih kompleks dibandingkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dapat dilengkapi dengan kewenangan penyadapan dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan khusus terkait penyadapan.

Q. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan Pasal 17 menyatakan bahwa “Setiap Jaksa memperoleh gaji, tunjangan, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan adanya ketentuan Pasal 17 tersebut dapat pula dipertimbangkan untuk merumuskan ketentuan sejenis dalam perubahan Undang-Undang tentang Polri.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan tercantum dalam Bab III Pasal 30 yang berbunyi:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Jaksa Indonesia memiliki usia pensiun 60 tahun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Batas usia pensiun Anggota Polri dapat menyesuaikan ketentuan batas usia pensiun Jaksa.

R. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen

Undang-Undang tentang landas kontinen, menyebutkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, diperlukan penguatan dan pematapan landasan hukum untuk

melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum Laut).

Landas Kontinen merupakan suatu dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah suatu negara yang batas terluarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi. Sejarah perkembangan hukum laut internasional memberikan gambaran bahwa penguasaan negara-negara pantai akan landas kontinen pada umumnya didasarkan pada motivasi penguasaan sumber daya kekayaan alam yang sangat berlimpah di Landas Kontinen. Terlebih lagi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi untuk mewujudkan eksplorasi dan/atau eksploitasi dasar samudra dalam telah semakin maju.

Adapun pengaturan mengenai Landas Kontinen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup landas kontinen, kewenangan pengelolaan oleh negara, dan hak berdaulat lainnya. Pengelolaan landas kontinen dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendekatan keamanan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa, sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Dengan ditetapkan batas terluar landas kontinen, pemerintah Indonesia wajib melakukan pengelolaan secara komprehensif terhadap seluruh wilayah yurisdiksinya, pengelolaan sumber daya landas kontinen yang berkelanjutan, dan memastikan lingkungan Landas Kontinen dapat terjaga dengan baik. Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan berbagai teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat mengelola landas kontinen.

Berkaitan dengan rencana penyusunan RUU tentang Kepolisian, perlu diperhatikan kewenangan Polri yang telah diatur dalam Undang-Undang ini antara lain seperti pengawasan, pelaporan dugaan tindak pidana, serta kewenangan penyidik dan penyidikan.

S. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur untuk menyamakan persepsi sesuai dengan regulasi yang ada saat ini.

Dalam Undang-Undang tentang ASN, pengaturan batas usia pensiun untuk PNS ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Manajerial:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: Usia pensiun ditetapkan pada usia 60 tahun.
 - b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas: Usia pensiun ditetapkan pada usia 58 tahun.
2. Jabatan Non Manajerial:
 - a. Untuk pejabat fungsional, usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku bagi jabatan tersebut.
 - b. Pejabat pelaksana, usia pensiun ditetapkan pada usia 58 tahun.

Usia produktif adalah batas rentang seseorang dapat memberikan, menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien menurut hasil penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia dan WHO rentang usia 15 -64 tahun adalah rentang usia seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien sehingga perubahan batas usia pensiun untuk Anggota Polri dengan peningkatan usia pensiun menjadi 58 tahun bagi bintara dan tamtama; 60 tahun bagi perwira, serta dapat mencapai usia 60 tahun bagi bintara atas dasar kebutuhan organisasi dan diperpanjang hingga 2 tahun untuk perwira yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian.

T. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini dibentuk untuk menyempurnakan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi:

1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5;
2. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13;
3. transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17;
4. perbuatan yang dilarang, antara lain ketentuan Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B;
5. peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40; dan
6. kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43.

Selain dari itu, Undang-Undang ini juga mengatur materi muatan mengenai:

1. identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13A;
2. perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16A dan Pasal 16B;
3. kontrak elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18A; dan
4. peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40A.

Bahwa Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi menciptakan peran Polri yang aktif memberikan perlindungan yang luas dan tanpa batas kepada masyarakat diperlukannya perluasan kewenangan Polri untuk melakukan pengamanan diantaranya Antartika, luar angkasa, laut lepas, dan dunia maya adalah empat ruang internasional yang memiliki karakteristik yang tidak biasa, untuk tujuan yurisdiksi, yaitu tidak adanya yurisdiksi teritorial. Di keempat tempat ini, kewarganegaraan menjadi prinsip utama untuk pembentukan yurisdiksi. Pengakuan dunia maya sebagai ruang internasional sudah menjadi sangat penting.³⁶

Undang-Undang ini merupakan regulasi utama yang mengatur segala bentuk informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang ITE menangani aspek hukum dari berbagai aktivitas *online* termasuk *e-commerce*,

³⁶ Menthe, D. C. (1997). Jurisdiction in cyberspace: A theory of international spaces. Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev., 4, 69.

privasi data, serta hak cipta di ruang digital. Undang-Undang ini juga menyediakan dasar hukum untuk menindak kejahatan siber. Perubahan Undang-Undang ini memperkuat regulasi yang ada terutama terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kebencian, atau pencemaran nama baik, dan menambah ketentuan terkait dengan penerapan sanksi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, Indonesia memiliki Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar susunan dan kedudukan, hubungan dan kewenangan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan baik TNI maupun Polri diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut dibentuk Undang-Undang tentang Polri yang menjabarkan tentang tugas dan wewenang Polri di dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kewajiban umum Polri sekaligus fungsi preventif, sedangkan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi represif yustisial. Ketiga tugas tersebut sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional di bidang hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang mampu menjamin kepastian, penegakan, dan perlindungan hukum, serta penyelenggaraan keamanan umum dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan, untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri maka pengaturan mengenai Polri harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dengan demikian dapat lebih memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri.

B. Landasan Sosiologis

Reformasi kepolisian terus berkembang seiring dengan perkembangan tantangan dan dinamika masyarakat baik secara global, regional dan nasional. Demikian pula perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, geopolitik dan geostrategis menuntut peningkatan kemampuan dan kewenangan Polri yang memadai. Dalam perkembangannya ada beberapa hal yang menjadi tuntutan bagi reformasi Polri saat ini, antara lain dengan adanya perkembangan yurisdiksi kejahatan yang bersifat global, pencegahan kejahatan berbasis data, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum, perkembangan penegakan hukum baru dalam pemidanaan. Dengan adanya perkembangan tersebut maka diperlukan peningkatan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri yang dapat mengatasi kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh Polri untuk dapat segera melakukan pencegahan.

Tantangan globalisasi tersebut, membutuhkan landasan hukum yang memberikan penegasan kewenangan tugas pokok Polri dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, antara lain dalam kewenangan intelijen dan keamanan, pemolisian masyarakat dan kemitraan, keadilan restoratif, dan perluasan yurisdiksi NKRI; wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik; kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional; pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia; dan Ruang Siber. Perluasan kewenangan dalam tugas pokok Polri akan mewujudkan pemenuhan pelayanan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.

C. Landasan Yuridis

Saat ini telah terjadi perubahan landasan hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kewenangan institusi penegakan hukum lainnya antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Selain itu terdapat juga perkembangan paradigma baru di bidang penegakan hukum, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat perkembangan kebutuhan hukum terhadap Undang-Undang tentang Polri, melalui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021. Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 dan Nomor 115/PUU-XXI/2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polri.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”.

Untuk merespons tuntutan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Polri. Materi muatan yang perlu dilakukan perubahan meliputi penegasan wilayah hukum Polri, penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana, pengaturan Keadilan Restoratif, penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri, penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara, perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri, dan masa usia pensiun Anggota Polri.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pada dasarnya RUU tentang Polri diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri sebagai penyesuaian arah reformasi kepolisian terhadap tuntutan, dinamika sosial, dan ketatanegaraan di Indonesia. Upaya meningkatkan kinerja Polri merupakan bagian dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Dengan terbentuknya RUU tentang Polri ini diupayakan agar pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses penegakkan hukum berjalan semakin baik.

Adapun jangkauan perubahan dalam RUU tentang Polri antara lain: (1) penegasan wilayah hukum pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Polri, (2) penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana (3) pengaturan keadilan restoratif; (4) penguatan tugas, fungsi dan wewenang intelijen keamanan Polri (Intelkam Polri); (5) penyesuaian nomenklatur Pegawai Negeri Sipil menjadi Aparatur Sipil Negara; (6) perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh bagi Anggota Polri; dan (7) masa usia pensiun Anggota Polri. Arah pengaturan dalam RUU tentang Polri ini adalah memberikan dasar hukum dalam memaksimalkan dan meningkatkan fungsi, peran, tugas dan wewenang Polri di bidang keamanan dalam negeri.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Polri terdiri atas Pasal I dan Pasal II. Berdasarkan sistematika tersebut, materi muatan RUU tentang Polri sebagai berikut:

1) Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Pasal 1 terdapat perubahan sehingga Ketentuan Umum menjadi sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. Pejabat Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang memiliki tugas dan wewenang Kepolisian.
5. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
6. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat baik yang disebabkan sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
10. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyelidikan.

11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
12. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
14. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dan/atau kesepakatan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
17. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan Keamanan Dalam Negeri.
18. Ruang Siber adalah ruang di mana setiap orang dan/atau komunitas saling terhubung menggunakan jaringan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 6 terdapat perubahan di mana Polri dalam melaksanakan fungsi kepolisian dan peran meliputi teritorial wilayah NKRI, wilayah yurisdiksi NKRI, wilayah perwakilan RI di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia di

wilayah laut internasional, pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia, dan ruang siber. Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian dan peran, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri. Selanjutnya, ketentuan mengenai daerah hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 7 terdapat perubahan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 9, terdapat perubahan yang menyatakan bahwa Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polri. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri, dan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat material khusus di lingkungan Polri.

Dalam Pasal 10 terdapat perubahan mengenai pimpinan Polri di daerah hukum, bertanggung jawab secara hierarki atas pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dan ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur dengan Peraturan Kepolisian.

Dalam Pasal 11 terdapat perubahan pada ayat (7) dan ayat (8), Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR RI disertai dengan alasannya. Persetujuan atau penolakan DPR RI terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR RI. Dalam hal DPR RI tidak memberikan jawaban dalam waktu, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR RI.

Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR RI Indonesia. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Ketentuan mengenai tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain diatur dengan Peraturan Kepolisian.

Dalam Pasal 12 terdapat perubahan yaitu jabatan penyidik dan penyidik pembantu merupakan jabatan fungsional Polri. Jabatan penyidik dan penyidik pembantu merupakan jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri. Selain jabatan penyidik dan penyidik pembantu, terdapat jabatan fungsional Polri lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan penyidik, penyidik pembantu, dan jabatan fungsional Polri lainnya diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 14 terdapat perubahan, Pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;
- c. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- d. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa;
- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. melaksanakan kegiatan Intelkam Polri;
- j. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- k. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban

- dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - m. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
 - n. memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional;
 - o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan meliputi penyelenggaraan pusat keselamatan lalu lintas yang didukung smartng teknologi, operasi Kepolisian di bidang lalu lintas dan/atau penyelenggaraan sistem kota cerdas (*smart city*) bekerjasama dengan pemerintah daerah. Selanjutnya ketentuan mengenai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 juga terdapat perubahan yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti;
- c. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara serta melakukan pengamanan barang bukti untuk kepentingan Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
- d. melakukan pengolahan tempat kejadian perkara;
- e. membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan;
- f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang, dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana;

- g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat, dokumen elektronik, dan bentuk dokumen lainnya;
- h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan ahli guna mendukung proses Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
- j. mengadakan penghentian Penyelidikan dan/atau penghentian Penyidikan;
- k. menjalankan diversi pada proses peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- m. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- n. memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- o. memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik lainnya;
- p. menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum;
- q. melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan keamanan dalam negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
- r. menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang;
- s. melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; dan

- t. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain merupakan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya ketentuan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B. Pasal 16A menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri, Polri berwenang untuk:

- a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;
- b. melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan intelijen;
- c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan
- d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun Pasal 16B menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri meliputi kegiatan meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya dan pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi.

Kegiatan dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor

kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan, Intelkam Polri berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 20 terdapat perubahan yang menyatakan bahwa Pegawai negeri pada Polri terdiri atas Anggota Polri dan aparatur sipil negara. Terhadap aparatur sipil negara berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Dalam Pasal 25 juga terdapat perubahan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Selanjutnya, ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat diatur dengan Peraturan Kepolisian.

Dalam Pasal 26 terdapat perubahan di mana setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak lainnya yang adil dan layak. Selain memperoleh gaji dan hak lainnya, setiap Anggota Polri diberikan perlindungan jaminan sosial. Ketentuan mengenai gaji dan hak lain serta perlindungan jaminan sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 30 terdapat perubahan mengenai batas usia pensiun. Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu 58 tahun bagi bintara dan tamtama, 60 (enam puluh) tahun bagi perwira, serta 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

Usia pensiun bagi bintara dapat mencapai 60 tahun atas dasar kebutuhan organisasi dan perwira yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang paling lama 2 (enam puluh dua) tahun. Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan diinformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, ketentuan mengenai pemberhentian dan usia pensiun bagi Anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Pembinaan Profesi

Dalam Pasal 35 terdapat perubahan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Selanjutnya, ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Peraturan Kepolisian.

Pasal 36 juga terdapat perubahan yang menyebutkan bahwa setiap Pejabat Polri dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Peraturan Kepolisian.

6. Lembaga Kepolisian Nasional

Pasal 37 terdapat perubahan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Lembaga Kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 39 terdapat perubahan yang menyatakan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota. Keanggotaan berasal dari unsur pemerintah, pakar Kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

2) Pasal II

Pasal II menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan mengenai Polri tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris tentang penyelenggaraan kepolisian sudah berkembang. Namun pengaturan terkait penyelenggaraan kepolisian masih belum mencakup perkembangan yang ada saat ini. Secara teoritis, peran dan fungsi Polri perlu disesuaikan dengan kepolisian modern.
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Polri

a. Landasan filosofis

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sesuai dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

b. Landasan sosiologis

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia, telah melahirkan berbagai paradigma hukum baru dalam penegakan hukum dan pemidanaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan fungsi, peran tugas, dan wewenang Polri, misalnya meningkatnya ancaman di ruang siber, dan kemajuan teknologi informasi, serta adanya perubahan paradigma perkara melalui keadilan restoratif.

c. Landasan yuridis

Adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Polri yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Kebutuhan perkembangan hukum atas Undang-Undang tentang Polri sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk itu perlu penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Materi muatan dari RUU tentang Polri.

Materi yang perlu diatur dalam RUU tentang Polri antara lain, penegasan wilayah hukum Polri; penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana; pengaturan keadilan restoratif; penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri; penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara; perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan masa usia pensiun Anggota Polri.

B. Saran

Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RUU tentang Polri. RUU tentang Polri diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan oleh DPR RI bersama Pemerintah pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Awaludin. 2006. *Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Kepolisian RI.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Farouk Muhammad. 2001. *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Restu Agung.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St Paul Minn: West Group.
- Kelana, Momo. 1984. *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga. PTIK: Jakarta.
- Luthan, Ahwil. 2012, *Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Muntingh, Lukas et al. 2021. *Democratic policing: a conceptual framework*. Law democr. Dev: Cape Town.
- Muradi. 2010. *Polmas dan Profesionalisme Polri*. Bandung: PSKN Unpad & LCKI.
- Neild R & Bruce D. 2005. *"The Police That We Want: A Handbook for Oversight of Police in South Africa"*. Johannesburg: Centre for the Study of Violence and Reconciliation.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesi*. Jakarta: Kompas.
- Rosenbaum, D. P & Trojanowicz, R. 1990. *Introduction to community policing*.

Jurnal

- Foote, Daniel H., & Frank G. Bennett. "Policing Japan." *The Journal of Criminal Law and Criminology*: Vol. 84, No. 2, 1993.
- Leishman, Frank. *The British Journal of Criminology*: Vol. 34, No. 4, 1994.
- Nakahara, Hidenori. "The Japanese Police." *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*: Vol. 46, No. 4.
- Ni Ketut Sari Adnyani. *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*: Vol 7. No.2, Desember 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Laman

Hukum Kepolisian. <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>. diakses pada 18 April 2024.

Konsepsi Paradigma Polisi Sipil.

<http://www.jalurberita.com/2024/06/konsepsi-paradigma-polisi-sipil-dan.html>. diakses pada 18 April 2024.

Keith L. Williams. *Peel's Principles and their Acceptance by American Police: Ending 175 of Reinvention*.

<https://doi.org/10.1177/0032258X0307600202>, diakses 3 Mei 2024.

Lain-lain

Kleden, Ignas, 1999. "Kekerasan Negara & Resistensi Masyarakat". Makalah Seminar Nasional "Negara, Masyarakat dan Kekerasan", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 20 Juli 1999.

Focus Group Discussion di Jakarta dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 13 Mei 2024

Focus Group Discussion di Jakarta dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 14 Mei 2024

LAMPIRAN
DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Universitas Indonesia	13 Mei 2024 (FGD/Diskusi Pakar)	Irjen (purn) Drs. Yohannes Wahyu Saronto (Ahli Intelijen dan Pengajar di Universitas Indonesia)
2.	Akademisi Universitas Al-Azhar	13 Mei 2024 (FGD/Diskusi Pakar)	Prof. Dr. Suparji Ahmad S.H., M.H. (Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar)
3.	Akademisi Universitas Trisakti	13 Mei 2024 (FGD/Diskusi Pakar)	Dr Albert Aries S.H., M.H.
4.	Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi Pengacara & Konsultan Hukum	14 Mei 2024 (FGD/Diskusi Pakar)	Dr. Muhammad Rullyandi S.H., M.H.
5.	Komisi Kepolisian Nasional	14 Mei 2024 (FGD/Diskusi Pakar)	Prof. Dr. Wahyurudhanto, M.Si.

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG